



(SKRIPSI)

**HAK ORANG TUA DALAM MENGELOLA HARTA WARIS ANAK  
DIBAWAH UMUR**

**(Studi Penetapan Pengadilan Negeri Kediri Nomor : 70/Pdt.P/2015/PN.Kdr)**

*Rights Of Parents In Managing Children Under The Age Of Property Inheritance  
(Study of Determination Kediri District Court No. 70 / Pdt.P / 2015 / PN.Kdr)*

**OLEH :**

**RIDWAN ADI SETYA**

**NIM. 130710101296**

**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI  
UNIVERSITAS JEMBER  
FAKULTAS HUKUM**

**2017**

**SKRIPSI**

**HAK ORANG TUA DALAM MENGELOLA HARTA WARIS ANAK  
DIBAWAH UMUR**

**(Studi Penetapan Pengadilan Negeri Kediri Nomor : 70/Pdt.P/2015/PN.Kdr)**

*Rights Of Parents In Managing Children Under The Age Of Property Inheritance  
(Study of Determination Kediri District Court No. 70 / Pdt.P / 2015 / PN.Kdr)*

**OLEH :**

**RIDWAN ADI SETYA**

**NIM. 130710101296**


**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI  
UNIVERSITAS JEMBER  
FAKULTAS HUKUM**

**2017**

**MOTTO**

**“Apabila di dalam diri seseorang masih ada rasa malu dan takut untuk berbuat  
“suatu kebaikan, maka jaminan bagi orang tersebut adalah tidak akan  
bertemunya ia dengan kemajuan”<sup>1</sup>**

**(bung Karno)**



---

<sup>1</sup> <https://penasokarno.wordpress.com/2009/11/07/kata-mutiara-bung-karno/> diakses tanggal 10 Mei 2017

**PERSEMBAHAN**

**Kupersembahkan Skripsi ini kepada :**

- 1. Kedua Orang Tuaku tercinta Ayahanda Wagino dan Ibunda Hj. Sri Winarsih telah membesarkanku dengan penuh kasih sayang, perhatian dan kesabaran serta selalu mendukungku untuk meraih cita-citaku;**
- 2. Keluarga kecilku di Balikpapan, kakakku Hendro Margiyono, serta mbak-mbakku tersayang Yuni Selviana dan Lisa Lusiana yang selalu memberikan dukungan, semangat, motivasi dan do'a dalam setiap perjuanganku;**
- 3. Guru-guruku sejak di taman kanak-kanak hingga Perguruan Tinggi yang telah memberikan ilmu pengetahuan yang tak ternilai harganya;**
- 4. Almamaterku tercinta Fakultas Hukum Universitas Jember yang aku banggakan dan ku junjung tinggi;**

**HAK ORANG TUA DALAM MENGELOLA HARTA WARIS ANAK  
DIBAWAH UMUR  
(Studi Penetapan Pengadilan Negeri Kediri Nomor : 70/Pdt.P/2015/PN.Kdr)**

*Rights Of Parents In Managing Children Under The Age Of Property Inheritance  
(Study of Determination Kediri District Court No. 70 / Pdt.P / 2015 / PN.Kdr)*

**DIAJUKAN**

Guna memperoleh gelar Sarjana Hukum dalam Program Studi Ilmu Hukum  
Fakultas Hukum Universitas Jember

**OLEH :**

**RIDWAN ADI SETYA**

**NIM. 130710101296**


**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI  
UNIVERSITAS JEMBER  
FAKULTAS HUKUM**

**2017**

SKRIPSI INI TELAH DISETUJUI  
TANGGAL, 19 SEPTEMBER 2017

Oleh :

Dosen Pembimbing Utama,



Dr. Dyah Ochtorina Susanti, S.H., M.Hum  
NIP. 198010262008122001

Dosen Pembimbing Anggota,



Firman Floranta Adonara, S.H., M.H.  
NIP. 198009212008011009

PENGESAHAN

SKRIPSI DENGAN JUDUL :

**HAK ORANG TUA DALAM MENGELOLA HARTA WARIS ANAK  
DIBAWAH UMUR**

(Studi Penetapan Pengadilan Negeri Kediri Nomor 70/Pdt.P/2015/PN.Kdr)

OLEH :

**RIDWAN ADI SETYA**

NIM. 130710101296

Dosen Pembimbing Utama

Dosen Pembimbing Anggota



**Dr. Dyah Ochtorina Susanti, S.H. M.Hum.**  
NIP. 198010262008122001



**Firman Floranta Adonara, S.H., M.H.**  
NIP. 198009212008011009

Mengesahkan :

Kementerian Riset, Teknologi Dan Pendidikan Tinggi  
Dekan  
Fakultas Hukum Universitas Jember



**Dr. Nurul Ghufron, S.H. M.H.**  
NIP. 197409221999031003

PENETAPAN PANITIA PENGUJI

Dipertahankan di hadapan Panitia Penguji pada :

Hari : SENIN

Tanggal : 18

Bulan : SEPTEMBER


Tahun : 2017


Diterima oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum Universitas Jember.

Panitia Penguji :

Ketua

Sekretaris


  
Ikarini Dani Widivanti, S.H., M.H.  
NIP. 197306271997022001

  
Emi Zulfika, S.H., M.H.  
NIP. 197703022000122001

Anggota Penguji :

Anggota Penguji 1

Anggota Penguji 2

  
Dr. Dyah Ochtorina Susanti, S.H., M.Hum.  
NIP. 198010262008122001

  
Firman Floranta Adonara, S.H., M.H.  
NIP. 198009212008011009



**PERNYATAAN**

Saya sebagai penulis yang bertanda tangan di bawah ini :

**Nama** : RIDWAN ADI SETYA  
**Nim** : 130710101296  
**Fakultas/Program studi** : Hukum/Ilmu Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa karya tulis ilmiah yang berbentuk skripsi dengan judul : **HAK ORANG TUA DALAM MENGELOLA HARTA WARIS ANAK DIBAWAH UMUR (Studi Penetapan Pengadilan Negeri Kediri Nomor 70/Pdt.P/2015/PN.Kdr)** adalah benar-benar hasil karya sendiri dan di dalam skripsi ini tidak terdapat karya orang lain yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar di perguruan tinggi atau lembaga pendidikan manapun, kecuali jika ada pengambilan karya orang lain dalam skripsi ini disebutkan sumbernya sebagaimana tercantum dalam Daftar Pustaka.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, tanpa adanya tekanan dan paksaan dari pihak lain serta bersedia mendapat sanksi akademik jika ternyata ditemukan dikemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 18 September 2017

Yang Menyatakan,



Ridwan Adi Setya  
NIM. 130710101296

## UCAPAN TERIMA KASIH

Dengan memanjatkan puji syukur kehadiran Allah SWT atas rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul **“HAK ORANG TUA DALAM MENGELOLA HARTA WARIS ANAK DIBAWAH UMUR (Studi Penetapan Pengadilan Negeri Kediri Nomor 70/Pdt.P/2015/PN.Kdr)”**. Skripsi ini disusun guna memenuhi salah satu syarat menyelesaikan program studi ilmu hukum dan mencapai gelar sarjana hukum di Fakultas Hukum Universitas Jember.

Penulis menyadari bahwa tanpa bimbingan, dorongan, bantuan serta do'a dari berbagai pihak, penulis tidak dapat menyelesaikan tugas akhir ini dengan baik. Oleh karena itu, penulis mengucapkan terima kasih kepada :

1. Dr. Dyah Ochtorina Susanti, S.H., M.Hum., Pembimbing Utama Skripsi, yang telah banyak meluangkan waktu dalam memberi bimbingan, ilmu, pengarahan, masukan dan saran serta mendampingi penulis hingga terselesaikannya skripsi ini;
2. Bapak Firman Floranta Adonara, S.H., M.H., Pembimbing Anggota Skripsi, yang telah banyak memberi bimbingan, masukan, saran dan pengarahan dalam penulisan hingga terselesaikannya skripsi ini;
3. Ibu Ikarini Dani Widiyanti, S.H., M.H., ketua penguji yang telah menguji dan memberikan pengarahan demi perbaikan skripsi ini;
4. Ibu Emi Zulaika, S.H., M.H., sekretaris penguji yang telah menguji dan memberikan pengarahan demi perbaikan skripsi ini;
5. Dr. H. Nurul Ghufron, S.H., M.H., Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember;
6. Dr. Dyah Ochtorina Susanti, S.H., M.Hum., Bapak Echwan Iriyanto, S.H., M.H., Dr. Aries Harianto, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan I, Wakil Dekan II, Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Jember, yang telah memberikan bantuan selama perkuliahan;
7. Seluruh Dosen beserta seluruh Staf Fakultas Hukum Universitas Jember yang telah banyak memberikan bantuan selama perkuliahan;

8. Kedua Orang Tua penulis, Bapak Wagino, dan Ibu Hj. Sri Winarsih tercinta, terima kasih atas segala dukungan, kasih sayang, ketulusan, kesabaran, semangat serta do'a kepada penulis selama ini;
9. Saudara penulis, kakak dan mbak-mbakku tersayang, Hendro Margiyono, Yuni Selviana dan Lisa Lusiana yang telah memberikan dukungan semangat serta do'a kepada penulis;
10. Keluarga Besar penulis, saudara-saudara sepupu, nenek, pakde, bude, om dan tante yang semuanya telah memberikan motivasi, semangat, dukungan serta do'a kepada penulis;
11. Sahabat-sahabat penulis yang tidak dapat disebutkan satu per satu oleh penulis seluruhnya terima kasih untuk segala dukungan, semangat dan kebersamaan selama ini semoga kita akan selalu menjadi saudara;
12. Teman-teman penulis di Yamaha Vixion Club Indonesia chapter Jember yang telah memberikan dukungan, serta semangat kepada penulis dan juga hiburan-hiburan ketika berkumpul saat jenuh dalam menyelesaikan tulisan ini;
13. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah banyak memberikan bantuan dan dorongan kepada penulis.

Tiada balas jasa yang dapat penulis berikan dan lakukan, kecuali harapan semoga amal kebaikan akan mendapatkan imbalan kebaikan dari Allah SWT. Namun demikian, penulis menyadari bahwa segala sesuatu tidak ada yang sempurna. Karena itu, penulis akan dengan senang hati menerima kritik dan saran yang bersifat membangun dari pembaca guna penyempurnaan penulisan skripsi ini.

Jember, 18 September 2017

Penulis  
  
Ridwan Adi Setya

## RINGKASAN

Tujuan perkawinan berdasarkan pada Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (yang selanjutnya disebut Undang-undang Perkawinan) bahwa perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami isteri untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Perkawinan dapat berakhir dikarenakan salah satunya yaitu karena kematian. Adanya peristiwa kematian akan menimbulkan akibat hukum pada keluarga tersebut yaitu beralihnya harta dari yang meninggal kepada keluarganya yang masih hidup yang disebut pewarisan. Pewarisan merupakan salah satu masalah penting dalam hukum perdata karena pewarisan tidak lepas dengan kehidupan dari manusia itu sendiri. Masalah yang sering muncul dalam pewarisan yaitu bagaimana kelanjutan dari hak-hak dan kewajiban-kewajiban dari yang meninggal. Adapun pada pewarisan, ahli waris adalah orang yang berhak terhadap harta waris yang ditinggalkan pewaris. Ahli waris yang berhak adalah ahli waris yang mempunyai hubungan dekat dengan pewaris baik hubungan darah maupun hubungan perkawinan. Ahli waris yang ada hubungan darah salah satunya yaitu anak, anak yang masih dibawah umur apabila ingin melakukan perbuatan hukum terhadap harta waris yang didapat maka dianggap tidak cakap dalam melakukan perbuatan hukum. penulis tertarik dan menganggap perlu untuk mengkaji dan membahas dalam bentuk skripsi ini dengan judul “ Hak Orang Tua dalam Mengelola Harta Waris Anak Dibawah Umur (Studi Penetapan Pengadilan Negeri Kediri Nomor 70/Pdt.P/2015/PN.Kdr”. Dengan itu penulis merumuskan 2 (dua) rumusan masalah yang kemudian akan dibahas pada skripsi ini, permasalahan tersebut berupa apakah orang tua mempunyai hak pengelolaan terhadap harta waris anak dibawah umur dan apakah dasar pertimbangan hukum hakim dalam mengabulkan permohonan penetapan Pengadilan Negeri Kediri nomor 70/Pdt.P/2015/PN.Kdr., tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku. Adapun metode yang digunakan untuk membahas permasalahan dalam skripsi ini adalah menggunakan tipe penelitian yuridis normatif. Sedangkan pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konsep. Bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer, dan bahan hukum sekunder, yang kemudian dilanjutkan dengan analisa terhadap bahan hukum.

Tinjauan Pustaka dari skripsi ini membahas mengenai yang pertama perwalian yang meliputi pengertian perwalian dan macam-macam perwalian. Kemudian yang kedua yakni mengenai pewarisan yang meliputi pengertian pewaris, ahli waris dan harta waris. Serta yang ketiga mengenai anak, pengertian anak, hak dan kewajiban anak yang dikutip oleh penulis dari beberapa sumber bacaan maupun perundang-undangan yang ada di Indonesia.

Pembahasan dari skripsi ini yang pertama mengenai hak orang tua terhadap harta waris anak dibawah umur. Oran tua berdasarkan Pasal 390 *BW* berhak untuk mengelola dan menikmati hasil dari harta waris yang dimiliki anak. Orang tua dilarang untuk melakukan perbuatan hukum terhadap harta waris anak dibawah umur kecuali kepentingan anak tersebut menghendaki berdasarkan Pasal 48 Undang-undang Perkawinan. Kemudian yang kedua mengenai dasar pertimbangan hukum hakim dalam mengabulkan permohonan penetapan wali pada penetapan Pengadilan Negeri Kediri

nomor 70/Pdt.P/2015/PN.Kdr. Dasar pertimbangan hukum hakim dalam mengabulkan permohonan penetapan wali yaitu Pasal 393 *jo* 394 *BW*. Hal ini bertentangan dengan Pasal 66 Undang-undang Perkawinan.

Berdasarkan hasil kajian maka kesimpulan yang diberikan penulis bahwa, Orang tua dalam menguasai harta waris yang dimiliki anak diperbolehkan untuk mengelolanya. Harta waris yang dimiliki anak apabila menghasilkan maka orang tua berhak untuk menikmati hasil tersebut sampai anak tersebut dewasa dan dapat mengelola sendiri harta waris yang dimiliki. Orang tua juga dapat melakukan perbuatan hukum terhadap harta waris yang dimiliki anak dengan rangkaian proses yang harus dilewati. Apabila dikemudian hari anak merasa dirugikan atas perbuatan hukum yang dilakukan orang tua atau walinya, anak dapat memintakan pertanggungjawaban atas hal tersebut dengan mengajukan gugatan kepada pengadilan. Pertimbangan hukum hakim pada penetapan Pengadilan Negeri Kediri Nomor 70/Pdt.P/2015/PN.Kdr., berdasarkan Pasal 66 Undang-undang Perkawinan maka pertimbangan hukum hakim bertentangan dengan hukum yang berlaku. Pada kasus diatas mengenai kekuasaan orang tua atau wali terhadap harta waris yang dimiliki anak telah diatur pada Undang-undang Perkawinan Pasal 48 tentang Hak dan Kewajiban Antara Orang Tua dan Anak. Pada pertimbangan hukum hakim menggunakan Pasal 393 *jo* 394 *BW* sebagai dasar pertimbangan hukum hakim sehingga menyalahi Pasal 66 Undang-undang Perkawinan. Adapun saran yang dapat penulis berikan yaitu, Kepada orang tua seharusnya lebih menghargai terhadap harta waris anak dan tidak menyalahgunakan kekuasaan orang tua terhadap anak dengan menggunakan kekuasaan untuk melakukan sesuatu terhadap harta benda anak yang ia wakili dengan alasan apapun. Harta benda tidak bergerak yang dimiliki anak dikemudian hari pasti akan berguna untuk kelangsungan hidup anak tersebut ketika ia dewasa dan dapat melakukan perbuatan hukum sendiri. Dalam undang-undang telah diatur orang tua berhak memungut hasil terhadap harta benda anak yang dapat menghasilkan namun dilarang untuk memindahtangankan atau menggadaikan harta benda tidak bergerak tersebut. Kepada para hakim untuk lebih teliti dan cermat dalam menerapkan dasar pertimbangan hukum hakim.

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL .....	i
HALAMAN JUDUL .....	ii
HALAMAN MOTTO .....	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN .....	iv
HALAMAN PRASYARAT GELAR .....	v
HALAMAN PERSETUJUAN .....	vi
HALAMAN PENGESAHAN .....	vii
HALAMAN PENETAPAN .....	viii
HALAMAN PERNYATAAN .....	ix
HALAMAN UCAPAN TERIMAKASI .....	x
HALAMAN RINGKASAN .....	xii
DAFTAR ISI .....	xiv
DAFTAR LAMPIRAN .....	xvi
<b>BAB 1. PENDAHULUAN</b>	
<b>1.1. Latar Belakang</b> .....	1
<b>1.2. Rumusan Masalah</b> .....	4
<b>1.3. Tujuan</b> .....	5
<b>1.4. Metode Penelitian</b> .....	5
1.4.1 Tipe Penelitian .....	6
1.4.2 Pendekatan Masalah .....	6
1.4.3 Sumber Bahan Hukum .....	8
1.4.3.1 Bahan Hukum Primer .....	8
1.4.3.2 Bahan Hukum Sekunder .....	8
1.4.4 Analisa Bahan Hukum .....	8
<b>BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA</b>	
<b>2.1. Perwalian</b> .....	10
2.1.1 Pengertian Perwalian .....	10
2.1.2 Macam-macam Perwalian .....	11
<b>2.2. Pewarisan</b> .....	13

2.2.1 Pewaris .....	13
2.2.2 Ahli Waris .....	14
2.2.3 Harta Waris .....	17
<b>2.3. Anak</b> .....	17
2.3.1 Pengertian Anak .....	18
2.3.2 Hak dan Kewajiban Anak .....	19
<b>BAB 3. PEMBAHASAN</b>	
<b>3.1 Hak Orang Tua Terhadap Harta Waris Anak Dibawah Umur</b> .....	21
<b>3.2 Dasar Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Mengabulkan Permohonan Penetapan Wali Pada Penetapan Pengadilan Negeri Kediri Nomor 70/Pdt.P/2015/PN.Kdr</b> .....	33
<b>BAB 4. PENUTUP</b>	
<b>4.1 Kesimpulan</b> .....	49
<b>4.2 Saran</b> .....	50
<b>DAFTAR PUSTAKA</b> .....	51

**DAFTAR LAMPIRAN**

- Putusan Pengadilan Negeri Kediri Nomor 70/Pdt.P/2015/PN/Kdr.





## BAB 1 PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Berdasarkan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Perkawinan adalah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Pada perkawinan maka terjadi suatu hubungan hukum antara manusia. Selain bertujuan membentuk keluarga yang bahagia, kekal, perkawinan juga untuk membangun, membina dan memelihara hubungan kekerabatan yang rukun dan damai serta mendapatkan keturunan sebagai penerus generasi.

Anak bukan saja penerus generasi dan perekat perkawinan, tetapi juga awal dari langkah selanjutnya dalam kehidupan berkeluarga dalam mengisi tugas sebagai ayah dan ibu. Pada sebuah keluarga, orang tua berkewajiban untuk merawat dan mendidik anak hingga dewasa. Fungsi keluarga utama seperti yang telah diuraikan di dalam resolusi Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa adalah “keluarga sebagai wahana untuk mendidik, mengasuh, dan mensosialisasikan anak, mengembangkan kemampuan seluruh anggotanya agar dapat menjalankan fungsinya di masyarakat dengan baik, serta memberikan kepuasan dan lingkungan yang sehat guna tercapainya keluarga sejahtera”.<sup>1</sup>

Perkawinan dapat berakhir karena terputusnya hubungan perkawinan antara suami dan isteri, baik yang disebabkan karena kematian, perceraian, dan atas putusan pengadilan. Putusnya perkawinan karena kematian adalah putusnya perkawinan secara wajar atau alamiah. Kejadian itu merupakan takdir dari makhluk hidup.

---

<sup>1</sup> Maryam, S, “*Peer Group dan Aktivitas Harian (Belajar) Pengaruhnya Terhadap Prestasi Belajar Remaja*”, Jurnal Pendidikan dan Kebudayaan. 058, (192), 2006, hlm. 71.

Peristiwa kematian mengakibatkan beralihnya harta kekayaan seseorang kepada ahli warisnya, yang dinamakan pewarisan.<sup>2</sup>

Masalah warisan sebagai salah satu masalah penting di dalam Hukum Perdata. Setiap unsur didalam warisan memiliki beberapa ketentuan yuridis yang cukup kuat dan mendasar. Hukum waris sangat erat kaitannya dengan ruang lingkup kehidupan manusia, sebab setiap manusia pasti akan mengalami peristiwa kematian. Akibat hukum yang selanjutnya timbul dengan adanya peristiwa hukum kematian seseorang diantaranya ialah masalah bagaimana pengurusan dan kelanjutan hak-hak dan kewajiban-kewajiban seseorang yang meninggal dunia tersebut.

Pada Hukum Waris Perdata berlaku suatu asas, yaitu apabila seseorang meninggal dunia (pewaris), maka seluruh hak dan kewajiban beralih/berpindah kepada ahli warisnya.<sup>3</sup> Pada hakikatnya yang beralih ini seluruh harta warisan, yang meliputi juga utang-utang dari orang yang meninggalkan harta warisan.<sup>4</sup> Pada Hukum Waris Perdata, setiap ahli waris dapat menuntut pembayaran dari suatu harta warisan/harta peninggalan. Maksudnya adalah semua harta warisan/harta peninggalan harus segera dibagi-bagi kepada ahli waris dalam keadaan utuh tidak terbagi-bagi, jadi dalam satu kesatuan.<sup>5</sup> Walaupun harta peninggalan pewaris hendak dibiarkan dalam keadaan tidak terbagi, maka harus melalui persetujuan oleh seluruh ahli waris, adapun perbedaan antara harta warisan dan harta peninggalan adalah harta warisan belum dikurangi hutang dan biaya-biaya lainnya, sedangkan harta peninggalan sudah dikurangi hutang dan telah siap untuk dibagi.<sup>6</sup>

Bagi anak yang belum dewasa pasti tidak dapat mengambil sebuah keputusan sendiri, misalnya seorang anak yang akan melakukan suatu tindakan

---

<sup>2</sup> Eman Suparman, *Hukum Waris Indonesia Dalam Perspektif Islam, Adat, dan BW*, (Bandung: Refika Aditama, 2005), hlm. 25.

<sup>3</sup> Sudarsono, *Hukum Waris Dan Sistem Bilateral*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1991), hlm. 11.

<sup>4</sup> Oemarsalim, *Dasar-dasar Hukum Waris di Indonesia*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2000), hlm. 150.

<sup>5</sup> Sudarsono, *Op.cit*, hlm. 66.

<sup>6</sup> Ulul Arhah, *Studi Komparasi Terhadap Pembagian Harta Waris Ditinjau Dari Hukum Islam Dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW) (Studi Di Pengadilan Agama Dan Pengadilan Negeri Sidoarjo)*, (Surabaya: UPN "Veteran" Jatim, 2012), hlm. 8.

hukum terhadap harta waris yang didapat. Sebab, anak yang masih dibawah umur belum bisa melakukan tindakan hukum sendiri, karena dinilai belum cakap terhadap hukum. Terkait itu anak membutuhkan wali untuk mewakilinya dalam melakukan suatu perbuatan hukum.<sup>7</sup>

Terkait dengan hal diatas, terdapat suatu fakta bahwa permohonan perwalian yang diajukan oleh orang tua dari anak dibawah umur. Pada perkara nomor 70/Pdt.P/2015/PN.Kdr., permohonan ini diajukan oleh orang tua kandung dari anak dibawah umur tersebut. Hal-hal yang melatarbelakangi diajukannya permohonan tersebut karena orang tua dari anak-anak dibawah umur tersebut ingin menjaminkan harta warisan yang ditinggalkan oleh suaminya yang telah meninggal lebih dulu berupa : 1. Sertipikat Hak Milik No. 624 tanggal 23 Nopember 1992, Desa Burengan, Kecamatan Pesantren, Kotamadya Kediri seluas 200 M2 surat ukur No. 1474 tanggal 3 Nopember 1992 atas nama pemegang hak Alexander Hartono, Fransiskus Hartono, Rafael Laverdo Hartono terletak di Kelurahan Burengan, Kecamatan Pesantren, Kota Kediri ; 2 Sertipikat Hak Milik No. 625 tanggal 23 Nopember 1992, Desa Burengan, Kecamatan Pesantren, Kotamadya Kediri seluas 127 M2 surat ukur No. 1475 tanggal 3 Nopember 1992 atas nama pemegang hak Alexander Hartono, Fransiskus Hartono, Rafael Laverdo Hartono terletak di Kelurahan Balowerti, Kecamatan Kota, Kota Kediri ; 3 Sertipikat Hak Milik No. 1147 tanggal 12 April 2000, Desa Balowerti, Kecamatan Kota Kediri, Kotamadya Kediri seluas 300 M2 surat ukur No. 13/BLW/2000 tanggal 28 Maret 2000 atas nama pemegang hak Alexander Hartono, Fransiskus Hartono, Rafael Laverdo Hartono terletak di Kelurahan Balowerti, Kecamatan Kota, Kota Kediri ; 4 Sertipikat Hak Milik No. 1188 tanggal 29 Desember 2011, Kelurahan Dandangan, Kecamatan Kota, Kota Kediri seluas 200 M2 surat ukur No. 51/Dandangan/2011 tanggal 19 Desember 2011 atas nama pemegang hak Alexander Hartono, Fransiskus Hartono, Rafael Laverdo Hartono terletak di Kelurahan Dandangan, Kecamatan Kota, Kota Kediri yang mana uang hasil pinjaman

---

<sup>7</sup> Riduan Syahrani, *Seluk-Beluk dan Asas-Asas Hukum Perdata*, (Bandung: Alumni, 2004), hlm. 96.

itu akan digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup dan kependidikan dari anak-anaknya yang masih memerlukan banyak biaya. Harta warisan yang ditinggalkan oleh si suami yang telah meninggal yaitu beberapa bidang tanah yang di atasnamakan anak-anak hasil dari perkawinannya dengan si pemohon. Sehingga si pemohon kesusahan dalam melakukan perbuatan hukum terhadap harta warisan yang ditinggalkan karena harta warisan yang ditinggalkan di atasnamakan anak-anak mereka yang masih dibawah umur. Dalam melakukan suatu perbuatan hukum terhadap harta warisan yang ditinggalkan pewaris maka harus ada persetujuan dari ahli waris lainnya juga karena sebagai bentuk bahwa ahli waris yang lain mengetahui bahwa harta warisan yang ditinggalkan dilakukan suatu perbuatan hukum baik dijual maupun dijaminkan.

Berdasarkan uraian diatas maka penulis akan mengangkat tema hak orangtua terhadap harta waris anak dibawah umur untuk diteliti dan dikaji secara lebih mendalam untuk selanjutnya diaplikasikan dalam suatu karya ilmiah, dengan judul **“Hak Orang Tua Dalam Mengelola Harta Waris Anak Dibawah Umur (Studi Penetapan Pengadilan Negeri Kediri Nomor 70/Pdt.P/2015/PN.Kdr)”**.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis merumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Apakah orang tua mempunyai hak pengelolaan terhadap harta waris yang dimiliki anak dibawah umur?
2. Apakah dasar pertimbangan hukum hakim dalam mengabulkan permohonan penetapan wali pada penetapan Pengadilan Negeri Kediri Nomor 70/Pdt.P/2015/PN.Kdr tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku?

### **1.3 Tujuan Penelitian**

#### **1.3.1 Tujuan Umum**

1. Memenuhi dan melengkapi tugas akhir yang merupakan prasyarat guna memperoleh gelar sarjana pada Fakultas Hukum Universitas Jember.
2. Mengembangkan ilmu pengetahuan hukum yang telah diperoleh selama perkuliahan yang bersifat teoritis dengan kenyataan yang ada di dalam masyarakat sehingga dapat memberikan sumbangan pemikiran yang berguna bagi para mahasiswa fakultas hukum, pemerintah, kalangan umum dan juga almamater.

#### **1.3.2 Tujuan Khusus**

Tujuan khusus karya ilmiah ini adalah sebagai berikut :

1. Mengetahui dan memahami hak dan kewajiban orang tua terhadap harta warisan anak dibawah umur.
2. Mengetahui dan memahami dasar pertimbangan hakim dalam mengabulkan permohonan penetapan wali dalam penetapan Pengadilan Negeri Kediri Nomor 70/Pdt.P/2015/PN.Kdr.

### **1.4 Metode Penelitian**

Saat membuat karya ilmiah tentu menggunakan metode penelitian. Metode tersebut digunakan untuk menganalisa terhadap obyek studi agar kesimpulan akhir yang diperoleh mendekati kebenaran obyektif dan dapat dipertanggungjawabkan. Metode penelitian adalah suatu metode yang tersusun secara terarah dan sistematis sebagai cara untuk menemukan, mengembangkan dan menguji kebenaran, yang meliputi pencarian, menemukan, menganalisa permasalahan dan mendapatkan hasil yang maksimal. Metode penelitian ini meliputi 4 aspek yaitu tipe penelitian, pendekatan masalah, sumber bahan hukum dan analisa bahan hukum.

### 1.4.1 Tipe Penelitian

Penelitian hukum dalam Bahasa Inggris disebut *legal research* atau dalam Bahasa Belanda *rechtsonderzoek*. Penelitian hukum dilakukan untuk mencari pemecahan atas isu hukum yang timbul, yaitu memberikan preskripsi mengenai apa yang seyogianya atas isu yang diajukan.<sup>8</sup>

Penelitian hukum doktrinal (*doctrinal research*) adalah penelitian yang bertujuan untuk memberikan eksposisi yang bersifat sistematis mengenai aturan hukum yang mengatur bidang hukum tertentu, menganalisis hubungan antara aturan hukum yang satu dengan yang lain, menjelaskan bagian-bagian yang sulit untuk dipahami dari suatu aturan hukum, bahkan mungkin juga mencakup prediksi perkembangan suatu aturan hukum tertentu pada masa mendatang. Penelitian doktrinal adalah penelitian berbasis kepustakaan, yang fokusnya adalah analisis bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.<sup>9</sup> Penelitian hukum normatif oleh Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji dalam Dyah Ochtorina Susanti dan A'an Effendi disebut juga dengan istilah penelitian kepustakaan.<sup>10</sup>

Berdasar penjabaran diatas penulis menggunakan tipe penelitian hukum normatif untuk mempelajari putusan hakim dengan menyesuaikan dengan peraturan-peraturan hukum positif yang berlaku di Indonesia untuk mengetahui konsistensi dan kepastian hukum dari hukum tersebut.

### 1.4.2 Pendekatan Masalah

Pada penelitian hukum terdapat beberapa macam pendekatan. Berdasar pendekatan tersebut, peneliti akan mendapatkan informasi dari berbagai aspek mengenai isu hukum yang diangkat untuk kemudian dicari jawabannya. Adapun pendekatan yang digunakan oleh peneliti dalam penyusunan skripsi ini yaitu :

---

<sup>8</sup> Dyah Ochtorina Susanti, A'an Effendi, *Penelitian Hukum (Legal Research)*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2015), hlm. 1.

<sup>9</sup> *Ibid*, hlm. 11.

<sup>10</sup> *Ibid*, hlm. 19.

### 1. Pendekatan Perundang-undangan

Saat menggunakan pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum yang diketengahkan.<sup>11</sup> Pendekatan ini memberi kesempatan bagi peneliti untuk mempelajari adakah konsistensi dan kesesuaian antara perundang-undangan yang satu dengan perundang-undangan lainnya dengan memperhatikan asas-asas yang berlaku didalam hierarki peraturan perundang-undangan dan juga mempelajari landasan filosofi dari setiap peraturan perundang-undangan tersebut. Undang-undang yang penulis gunakan adalah : *Burgerlijk Wetboek* , Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019). Saat menggunakan pendekatan-pendekatan tersebut peneliti berharap menemukan ide-ide yang melahirkan suatu pengertian-pengertian, konsep hukum dan asas-asas hukum yang relevan dengan isu hukum yang diangkat. Pendekatan masalah ini digunakan untuk mengkaji peraturan-peraturan hukum yang mengatur terkait penetapan wali yang diberikan oleh Pengadilan Negeri terkait dengan perwalian terhadap anak dibawah umur.

### 2. Pendekatan Konseptual

Saat menggunakan pendekatan konseptual peneliti perlu merujuk prinsip-prinsip hukum yang dapat diketemukan dalam pandangan sarjana ataupun doktrin-doktrin hukum.<sup>12</sup> Sehubungan dengan perwalian perlulah sekiranya untuk diketahui konsep dari pada perwalian baik dari segi *BW* maupun Undang-undang Perkawinan. Pada dasarnya perwalian merupakan hal terpenting bagi kelangsungan hidup anak kecil (anak dibawah umur) atau belum pernah melangsungkan perkawinan, baik dalam mengurus harta kekayaan maupun perbuatan hukum lainnya.

---

<sup>11</sup> *Ibid*, hlm. 110.

<sup>12</sup> *Ibid*, hlm. 115.

### **1.4.3 Sumber Bahan Hukum**

Bahan hukum digunakan sebagai dasar dalam menanggapi sebuah isu hukum. Bahan hukum ini nantinya akan memecahkan isu hukum yang sedang di angkat. Bahan hukum digunakan sebagai sumber dalam penelitian hukum. Pada skripsi ini peneliti hanya menggunakan bahan-bahan hukum yang berupa bahan-bahan hukum primer dan bahan-bahan hukum sekunder sedangkan bahan-bahan non hukum tidak digunakan dalam melakukan penelitian. Bahan-bahan hukum yang digunakan peneliti yaitu :

#### **1.4.3.1 Bahan Hukum Primer**

Dalam penulisan proposal ini Bahan-bahan Hukum Primer yang digunakan yaitu :

1. *Burgerlijk Wetboek*;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019);
3. Putusan Pengadilan Negeri Nomor 70/Pdt.P/2015/PN.Kdr.

#### **1.4.3.2 Bahan Hukum Sekunder**

Bahan-bahan Hukum Sekunder berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, dan komentar-komentar atas putusan pengadilan yang didapat dari internet.

### **1.4.4 Analisa Bahan Hukum**

Metode analisa bahan hukum yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah metode deduktif, yaitu berpedoman dari prinsip-prinsip dasar kemudian menghadirkan objek yang hendak diteliti, jadi bergerak dari prinsip-prinsip umum



menuju prinsip-prinsip khusus. Peter Mahmud Marzuki menyatakan bahwa penelitian hukum dilakukan dengan langkah-langkah:<sup>13</sup>

- a. Pengumpulan bahan-bahan hukum dan sekiranya dipandang mempunyai relevansi juga bahan-bahan non hukum;
- b. Melakukan telaah atas isu hukum yang diajukan berdasarkan bahan-bahan yang telah dikumpulkan;
- c. Menarik kesimpulan dalam bentuk argumentasi yang menjawab isu hukum;
- d. Memberikan preskripsi berdasarkan argumentasi yang telah dibangun di dalam kesimpulan.

Langkah-langkah ini sesuai dengan karakter ilmu hukum sebagai ilmu yang bersifat preskriptif dan terapan. Sebagai ilmu yang bersifat preskriptif, ilmu hukum mempelajari tujuan hukum, nilai-nilai keadilan, validitas aturan hukum, konsep-konsep hukum, dan norma-norma hukum. Sebagai ilmu terapan, ilmu hukum menetapkan standar prosedur, ketentuan-ketentuan, rambu-rambu dalam melaksanakan aturan hukum.<sup>14</sup> Terkait demikian, maka dapat dicapai tujuan yang diinginkan dalam penulisan skripsi, yaitu untuk menjawab isu hukum yang ada. Sehingga pada akhirnya penulis dapat memberikan preskripsi mengenai apa yang seharusnya dilakukan dan dapat diterapkan.

---

<sup>13</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2016), hlm. 213.

<sup>14</sup> *Ibid.*

## BAB 2

### TINJAUAN PUSTAKA

#### 2.1 Perwalian

##### 2.1.1 Pengertian Perwalian

Perwalian secara etimologi (bahasa), memiliki beberapa arti, diantaranya adalah kata perwalian berasal dari kata wali, dan jamak dari *awliya*. Kata ini berasal dari bahasa Arab yang berarti teman, klien, sanak atau pelindung.<sup>15</sup> *Wilayah* mempunyai makna etimologis lebih dari satu diantaranya dengan makna pertolongan, cinta, kekuasaan atau kemampuan yang artinya kepemimpinan seorang terhadap sesuatu.<sup>16</sup> Pada literatur-literatur fikih klasik dan kontemporer kata *wilayah* digunakan sebagai wewenang seorang untuk mengelola harta dan mengayomi seseorang yang belum cakap bertindak hukum.<sup>17</sup> Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak (yang selanjutnya disebut Undang-undang Perlindungan Anak), Pasal 1 angka (5) menyebutkan bahwa Wali adalah orang atau badan yang dalam kenyataannya menjalankan kekuasaan asuh sebagai orang tua terhadap anak.

Menurut R. Subekti pengertian perwalian adalah pengawasan terhadap anak yang ada dibawah umur, yang tidak berada dibawah kekuasaan orang tua serta pengurusan harta benda atau kekayaan anak tersebut yang diatur oleh undang-undang.<sup>18</sup> Menurut Ali Afandi, perwalian adalah pengawasan pribadi dan pengurusan terhadap harta kekayaan seorang anak yang belum dewasa jika anak itu tidak berada dibawah kekuasaan orang tua. Jadi dengan demikian anak yang orang tuanya telah bercerai atau salah satu dari mereka atau semuanya meninggal dunia, ia berada

---

<sup>15</sup> Muhammad Amin Summa, *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005), hlm.134-135.

<sup>16</sup> Alam, Andi syamsu dan M. Fauzan, *Hukum Pengangkatan Anak Perspektif Islam*, (Jakarta: Kencana, 2008), hlm. 151.

<sup>17</sup> *Ibid.*

<sup>18</sup> Subekti, *Pokok-pokok Hukum Perdata*, (Bandung: Intermas, 1994), hlm. 52.

dibawah perwalian.<sup>19</sup> Menurut R. Sarjono, “Perwalian adalah suatu perlindungan hukum yang diberikan kepada seseorang anak yang belum mencapai usia dewasa atau belum pernah kawin yang tidak berada dibawah kekuasaan orang tua”.<sup>20</sup> Sedangkan pada Undang-undang Perkawinan Pasal 50 ayat (1) dan ayat (2) bahwa anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum melangsungkan perkawinan, yang tidak berada dibawah kekuasaan orang tua, berada dibawah kekuasaan wali. Perwalian ini mengenai pribadi anak yang bersangkutan maupun harta bendanya.

### 2.1.2 Macam-macam Perwalian

Guna dapat dijadikan sebagai seorang wali, maka seorang tersebut harus memenuhi syarat wali yang terdapat dalam Pasal 51 ayat (2) Undang-undang Perkawinan yaitu : “Wali sedapat-dapatnya diambil dari keluarga anak tersebut atau orang lain yang sudah dewasa, berpikiran sehat, adil, jujur, dan berkelakuan baik.” Pada pengangkatan seorang wali dibagi beberapa macam perwalian, yaitu :<sup>21</sup>

#### 1. Karena Undang-Undang

Pada Pasal 345 *BW* dijelaskan bahwasannya “Bila salah satu dari orang tua meninggal dunia, maka perwalian anak belum dewasa dipangku demi hukum oleh orang tua yang masih hidup, sejauh orang tua itu tidak dibebaskan atau dipecat dari kekuasaan orang tua.”

Pada Pasal 47 ayat (1) dan (2) Undang-undang Perkawinan dijelaskan bahwa:

“Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada dibawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya dan orang tua mewakili

---

<sup>19</sup> Ali Afandi, *Hukum Waris, Hukum Keluarga, Hukum Pembuktian*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1997), hlm.156.

<sup>20</sup> R. Sarjono, *Masalah Perceraian, Cet 1*, (Jakarta: Akademika, 1979), hlm. 36.

<sup>21</sup> Riduan Syahrani, *Op.cit*, hlm. 96-97.

anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan di luar Pengadilan.”

## 2. Perwalian Yang Diperintahkan Oleh Bapak atau Ibu (*Testament*)

Perwalian ini berlandaskan hukum yang didasarkan pada Pasal 355 BW yang berbunyi :

“masing-masing orang tua yang menjalankan kekuasaan orang tua atau perwalian atas seorang atau beberapa orang anaknya, berhak mengangkat seorang wali bagi anak-anaknya itu, jika sesudah ia meninggal dunia, demi hukum atau karena penetapan Hakim yang dimaksud dalam alinea terakhir Pasal 353, perwalian tidak dilakukan pihak lain dari orang tua. Badan hukum tidak boleh diangkat beberapa orang dengan urutan pengangkatan, sehingga yang diangkat belakangan bertindak sebagai wali, bila yang lebih dulu tidak ada.”

Pada Pasal 51 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Perkawinan yang berbunyi

“Wali dapat ditunjuk oleh satu orang tua yang menjalankan kekuasaan orang tua, sebelum ia meninggal, dengan surat wasiat atau dengan lisan di hadapan 2 (dua) orang saksi. Dalam penunjukkan Wali sedapat-dapatnya diambil dari keluarga anak tersebut atau orang lain yang sudah dewasa, berpikiran sehat, adil, jujur dan berkelakuan baik.”

## 3. Perwalian Yang Diperintahkan Oleh Pengadilan Negeri

Perwalian ini dilakukan dengan cara mengajukan permohonan kepada Pengadilan Negeri bahwa ada anak yang masih dibawah umur yang tidak mempunyai seorang wali baik orang tua maupun wasiat (*testament*) dari orang tuanya. Permohonan ini dapat diajukan oleh keluarga dari si anak. Dalam hal terdapat pencabutan wali maka Pengadilan Negeri menunjuk orang lain untuk mengganti wali yang dicabut.

Bila pengangkatan itu diperlukan karena ketidakmampuan untuk sementara waktu melakukan kekuasaan orang tua atau perwalian, maka oleh Pengadilan Negeri diangkat juga seorang wali untuk waktu selama ketidakmampuan itu ada. Wali ini diberhentikan lagi oleh Pengadilan Negeri atas permohonan orang yang digantinya bila alasan-alasan yang menyebabkan ia diangkat. Bila pengangkatan itu diperlukan

karena bapak atau ibu tidak diketahui ada tidaknya, tempat tinggal atau tempat kediaman mereka, maka oleh Pengadilan Negeri diangkat juga seorang wali.

## 2.2 Pewarisan

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, “pewarisan” adalah proses, cara, beralihnya harta warisan (mewariskan) dari pewaris kepada ahli waris.<sup>22</sup> Berdasar pada rumusan tersebut dapat diidentifikasi unsur-unsur pewarisan, yaitu pewaris, waris, harta waris.

### 2.2.1 Pewaris

Menurut, Gregor Van Der Burght yang disebut pewaris adalah orang yang meninggal dunia dan meninggalkan harta kekayaan.<sup>23</sup> Eman Suparman berpendapat bahwa yang dimaksud dengan pewaris adalah orang yang memberi pusaka, yakni orang yang meninggal dunia dan meninggalkan sejumlah harta kekayaan, pusaka, maupun surat wasiat.<sup>24</sup> Menurut Mohd. Idris Ramulyo bahwa setiap orang yang meninggal dunia dan meninggalkan harta peninggalan (harta kekayaan) disebut (Pewaris atau *Erflater*).<sup>25</sup> Menurut Abdul Kadir Muhammad, “Pewaris atau peninggal warisan adalah seorang anggota keluarga yang meninggal dan meninggalkan harta warisan kepada orang anggota keluarga yang masih hidup. Pewaris atau peninggal warisan dalam hubungan keluarga biasanya adalah ayah dan ibu. Pada pengertian ini, unsur yang penting adalah harta peninggalan dan anggota keluarga yang masih hidup. Unsur meninggalnya orang anggota keluarga tidak perlu dipersoalkan sebab musababnya.”<sup>26</sup>

---

<sup>22</sup> <http://kbbi.web.id/waris> diakses tanggal 10 Maret 2017.

<sup>23</sup> Burght, Gregor Van Der diterjemahkan F. Tengker, *Seri-Pitlo Hukum Waris, Buku Kesatu*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1995), hlm. 1.

<sup>24</sup> Eman Suparman, *op.cit*, hlm.2.

<sup>25</sup> Mohd. Idris Ramulyo, *Beberapa Masalah Pelaksanaan Hukum Kewarisan Perdata Barat (Burgerlijk Wetboek)*, (Jakarta: Sinar Grafika Offset, 1996), hlm. 21.

<sup>26</sup> Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2014), hlm. 201.

### 2.2.2 Ahli Waris

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, “waris” adalah orang yang berhak menerima harta pusaka dari orang yang telah meninggal.<sup>27</sup> Waris lazim disebut ahli waris. Ahli waris terdiri atas waris asli, waris karib, dan waris sah.<sup>28</sup> Waris asli adalah ahli waris yang sesungguhnya, yaitu anak dan istri/suami dari pewaris.<sup>29</sup> Waris karib adalah ahli waris yang dekat hubungan kekerabatannya dengan pewaris.<sup>30</sup> Sedangkan waris sah adalah ahli waris yang diakui dan/atau diatur menurut hukum undang-undang, hukum agama, atau hukum adat, meliputi juga ahli waris asli, ahli waris karib, ahli waris wasiat, ahli waris pengganti, dan ahli waris negara.<sup>31</sup>

Menurut Sayid Sabiq, ahli waris adalah orang yang berhak menguasai dan menerima harta waris karena mempunyai sebab-sebab untuk mewarisi yang dihubungkan dengan pewaris.<sup>32</sup> Eman Suparman berpendapat bahwa yang dimaksud dengan ahli waris yaitu sekalian orang yang menjadi waris, berarti orang-orang yang berhak menerima harta peninggalan pewaris.<sup>33</sup> Sedangkan menurut, Gregor Van Der Burght yang disebut ahli waris adalah mereka yang menempati kedudukan hukum harta kekayaan sang pewaris, baik untuk seluruhnya maupun untuk bagian yang seimbang.<sup>34</sup>

Menurut ketentuan Pasal 833 *BW*, semua ahli waris dengan sendirinya karena hukum memperoleh hak milik atas segala harta kekayaan peninggalan pewaris. Pasal 874 *BW* juga menentukan bahwa segala harta kekayaan peninggalan pewaris adalah milik semua ahli waris sesudah dikurangi wasiat berdasar pada ketetapan yang sah. Maksud dan tujuan disini adalah bahwa ahli waris demi hukum mengambil semua hak, dan dengan sendirinya kewajiban-kewajiban orang yang

---

<sup>27</sup> <http://kbbi.web.id/waris> diakses tanggal 10 Maret 2017.

<sup>28</sup> Abdulkadir Muhammad, *op.cit*. hlm. 201.

<sup>29</sup> *Ibid*.

<sup>30</sup> *Ibid*.

<sup>31</sup> *Ibid*.

<sup>32</sup> Sayid Sabiq, *Fiqh Al-Sunnah Jilid 4*, (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2004), hlm.426.

<sup>33</sup> Eman Suparman, *op.cit*. hlm. 2.

<sup>34</sup> Burgh, Gregor Van Der diterjemahkan F. Tengker, *op.cit*, hlm.1.

meninggal dunia serta wasiatnya.<sup>35</sup> Sebelum harta peninggalan atau harta warisan dibagi, utang-utang dan wasiat pewaris harus diselesaikan lebih dulu. Pengeluaran untuk menyelesaikan utang-utang dan wasiat tersebut disisihkan dulu dari harta peninggalan sebelum dibagikan kepada ahli waris yang berhak.

Pasal 832 dan Pasal 875 *BW* menggolongkan ahli waris menjadi 2 (dua) macam. *Pertama*, ahli waris *ab intestate*, pada Pasal 832 *BW* yang menentukan :

“Menurut undang-undang, yang berhak menjadi ahli waris adalah para keluarga sedarah, baik yang sah menurut undang-undang maupun yang di luar perkawinan, dan suami atau isteri yang hidup terlama, menurut peraturan berikut ini. Bila keluarga sedarah dan suami atau isteri yang hidup terlama tidak ada, maka semua harta peninggalan menjadi milik negara, yang wajib melunasi utang-utang orang yang meninggal tersebut, sejauh harta peninggalan mencukupi untuk itu.”

Ahli waris menurut undang-undang atau ahli waris *ab intestate* berdasarkan hubungan darah terdapat empat golongan.<sup>36</sup>

1. Golongan *pertama*, keluarga dalam garis lurus kebawah, meliputi anak-anak beserta keturunan mereka beserta suami atau isteri yang ditinggalkan/ atau yang hidup paling lama.
2. Golongan *kedua*, keluarga dalam garis lurus keatas, meliputi orang tua dan saudara, baik laki-laki maupun perempuan, serta keturunan mereka.
3. Golongan *ketiga*, meliputi kakek, nenek, dan leluhur selanjutnya ke atas dari pewaris.
4. Golongan *keempat*, meliputi anggota keluarga dalam garis kesamping dan sanak keluarga lainnya sampai derajat keenam.

---

<sup>35</sup> *Ibid*, hlm. 42-43.

<sup>36</sup> Eman Suparman, *op.cit*, hlm. 30.

*BW* tidak membedakan ahli waris laki-laki dan perempuan, juga tidak membedakan urutan kelahiran, hanya ada ketentuan bahwa ahli waris golongan *pertama* jika masih ada maka akan menutup hak anggota keluarga lainnya dalam garis lurus keatas maupun kesamping. Demikian pula golongan yang lebih tinggi derajatnya menutup yang lebih rendah derajatnya.<sup>37</sup> Pada pewarisan yang *Kedua*, menurut surat wasiat (*testament*), jumlahnya tidak tentu sebab ahli waris macam ini bergantung pada kehendak si pembuat wasiat.<sup>38</sup> Pewarisan ini didasarkan pada Pasal 875 *BW* yang berbunyi “surat wasiat (*testament*) adalah sebuah akta berisi pernyataan seseorang tentang apa yang dikehendakinya terjadi setelah ia meninggal, yang dapat dicabut olehnya.” Sehingga dalam hal ini apabila pewaris ingin memberikan sebagian harta warisnya kepada orang diluar yang diatur dalam undang-undang maka dapat membuat sebuah wasiat (*testament*), namun dalam pewarisan ini besarnya harta yang diwariskan tidak boleh merugikan ahli waris berdasarkan undang-undang. Ahli waris berdasarkan undang-undang memiliki bagian mutlak (*legitime portie*) sehingga dalam pewarisan dengan wasiat (*testament*) tidak boleh melebihi dari bagian mutlak yang dimiliki ahli waris berdasarkan undang-undang.

Walaupun ahli waris itu berhak atas harta warisan namun ahli waris ada yang tidak patut dalam menerima harta waris. Sesuai menurut Pasal 838 *BW* yang dianggap tidak patut menjadi ahli waris dan karenanya dikecualikan dari pewarisan ialah :<sup>39</sup>

1. Mereka yang dengan putusan Hakim dihukum karena dipersalahkan telah membunuh, atau mencoba membunuh si yang meninggal;
2. Mereka yang dengan putusan Hakim pernah dipersalahkan, karena secara fitnah telah mengajukan pengaduan terhadap si yang meninggal, ialah suatu pengaduan telah melakukan sesuatu kejahatan, yang terancam dengan hukuman penjara lima tahun lamanya atau hukuman yang lebih berat;

---

<sup>37</sup> *Ibid.*

<sup>38</sup> *Ibid.*

<sup>39</sup> Mohd. Idris Ramulyo, *op.cit*, hlm. 45.



3. Mereka yang dengan kekerasan atau perbuatan telah mencegah si yang meninggal untuk membuat atau mencabut surat wasiatnya;
4. Mereka yang telah menggelapkan, merusak, atau memalsukan surat wasiat yang meninggal.

### 2.2.3 Harta Waris

Harta warisan adalah harta benda peninggalan dari pewaris.<sup>40</sup> Harta benda tersebut dapat berupa benda bergerak dan benda tidak bergerak, berwujud dan tidak berwujud. Jenis harta warisan adalah harta kekayaan, hak kekayaan intelektual, merek dagang/atau perusahaan, dan hak kebendaan.<sup>41</sup> Adapun harta warisan adalah segala harta kekayaan peninggalan pewaris setelah dikurangi dengan semua utang dan wasiat pewaris. Harta warisan sering disebut dengan “warisan” saja. Warisan menjadi hak ahli waris.<sup>42</sup>

Berdasarkan Undang-undang Perkawinan Pasal 35 ayat (1) disebutkan bahwa: “Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama.” Pada Undang-undang Perkawinan Pasal 35 ayat (2) harta bawaan dari masing-masing suami dan istri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan adalah dibawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain.

### 2.3. Anak

Pada peraturan perundang-undangan Indonesia, batasan usia mengenai yang dimaksud dengan anak belum seragam antara peraturan yang satu dengan peraturan lainnya. Pada hierarki peraturan perundang-undangan suatu aturan yang lebih terbaru mengesampingkan aturan yang lama atau aturan yang lebih spesifik mengesampingkan aturan yang mengatur lebih ke keseluruhan dengan tetap memperhatikan aturan dasar atau dasar hukum tertinggi yang berlaku di Indonesia.

---

<sup>40</sup> Abdulkadir Muhammad, *op.cit*, hlm. 218.

<sup>41</sup> *Ibid*.

<sup>42</sup> *Ibid*, hlm. 221.

### 2.3.1 Pengertian Anak

Pada Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Pasal 1 angka (1) dijelaskan yang dimaksud dengan Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Membahas mengenai anak dalam hukum perdata tidak lepas dari pengertian kedewasaan karena kedua makna dari kata-kata itu saling berhubungan. Pada hukum positif Indonesia, terdapat perbedaan-perbedaan mengenai tolak ukur yang disebut anak. Beberapa peraturan perundang-undang yang memberikan tolak ukur mengenai yang dimaksud anak :

1. Pasal 330 *BW*, berbunyi : “Belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap dua puluh satu tahun, dan tidak lebih dahulu telah kawin”.
2. Undang-undang Perkawinan

Pada Undang-undang Perkawinan Pasal 47 ayat (1) juga dijelaskan bahwa:

“Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada dibawah kekuasaan orang tua mereka selama kekuasaan orang tua tersebut tidak dicabut”.

Pada Undang-undang Perkawinan Pasal 50 ayat (1) disebutkan bahwa :

“Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan. Yang tidak berada di bawah kekuasaan orang tua berada di bawah kekuasaan wali”.

3. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak Pasal 1 angka (2) disebutkan bahwa anak adalah seseorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun dan belum pernah kawin. Batas umur 21 (dua puluh satu) tahun ditetapkan oleh karena berdasarkan pertimbangan kepentingan usaha kesejahteraan sosial, tahap kematangan sosial, kematangan pribadi, dan kematangan mental

seorang anak dicapai pada umur tersebut. Batas umur 21 (dua puluh satu) tahun tidak mengurangi ketentuan batas umur dalam peraturan perundang-undangan lainnya, dan tidak pula mengurangi kemungkinan anak melakukan perbuatan sejauh ia mempunyai kemampuan untuk itu berdasarkan hukum yang berlaku.

4. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Pasal 1 angka (1) menyebutkan bahwa : “Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.”

Berdasarkan uraian di atas dapat dikatakan bahwa seseorang dapat dikatakan dewasa atau cakap dalam melakukan perbuatan hukum disesuaikan dengan fungsi orang tersebut dalam melakukan perbuatan hukum. Tolak ukur dalam menentukan bahwa seseorang sudah dewasa atau masih anak menurut hukum positif Indonesia dilihat dari nilai usia orang tersebut.

### **2.3.2 Hak dan Kewajiban Anak**

Diatas telah disinggung tentang kelahiran si anak. Ia ditunggu dengan cinta dan kasih, tetapi sebaliknya ada pula yang tidak diharapkan kehadirannya. Bagaimanapun itu setiap yang disebut dengan anak maka anak itu mempunyai hak perlindungan hukum yang sama antara anak yang satu dengan anak yang lainnya. perbedaannya hanya terhadap cinta dan kasih sayang dari orang tua dan keluarganya.

Hak-hak perlindungan hukum yang melindungi anak diatur berdasarkan hukum keperdataan. Hukum keperdataan yang sampai saat ini berlaku di Indonesia yaitu hukum perdata barat yang telah terkodifikasi kedalam hukum Indonesia. Ketentuan tentang hak anak dalam hukum perdata diatur oleh antara lain Pasal 298, 299 serta pasal lainnya. Di samping itu dikenal *Burgerlijk Kinderwetgeving* (*stb.1927-31 jis 390-421*). Pasal 298 *BW* mengatur tentang hubungan anak dengan orang tua yakni : “Kewajiban anak dalam usia apa pun menghormati dan menyegani

orang tuanya.” Berdasar kalimat itu jelas dari si anak dituntut kewajiban, walaupun sekedar menghormati dan menyegani orang tuanya.<sup>43</sup>

Hubungan si anak dengan orang tua sekali lagi terbina sejak si anak masih tersimpan dalam rahim si ibu. Cinta kasih dan sayang yang dibenihkan kedua orang tua, insya Allah akan berbalas kelak bila si anak bukan tergolong anak lagi, karena itulah rumah tangga disebut rumah tangga yang rukun bahagia.

Berbeda halnya dalam hukum perdata barat. Sebutlah dalam waris-mewaris. Menurut Pasal 1048 *BW* tentang kedudukan para ahli antara lain :

- a. Menerima hak kewarisan sepenuhnya;
- b. Menerima hak kewarisan sebagian atau bersyarat;
- c. Menolak hak kewarisannya (Pasal 1057 *BW*).

---

<sup>43</sup> Mulyana W. Kusumah, *Hukum dan Hak-hak Anak*, (Jakarta: Rajawali, 1986), hlm. 12.

## BAB 3 PEMBAHASAN

### 3.1 Hak Orang Tua Terhadap Harta Waris Anak Dibawah Umur

Berdasarkan Pasal 1 Undang-undang Perkawinan, Perkawinan adalah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Sedangkan Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) menentukan bahwa : (1) Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. (2) Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Perkawinan yang sah adalah perkawinan yang dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaan itu, dengan kata lain perkawinan yang tidak menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu merupakan perkawinan yang tidak sah, sehingga anak-anak yang dilahirkannya pun termasuk anak yang tidak sah pula.<sup>44</sup> Saat dilihat sejarah penetapan Undang-undang Perkawinan, maka dapat diketahui bahwa fungsi pencatatan perkawinan semula dikehendaki oleh perancang undang-undang adalah sebagai syarat untuk sahnya suatu perkawinan.<sup>45</sup>

Berdasarkan pada penetapan Pengadilan Negeri Kediri Nomor 70/Pdt.P/2015/PN.Kdr., bahwa pemohon telah menikah dengan seorang laki-laki bernama Efendi Hartono, sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 09/WNI/2002 tanggal 25 Februari 2002 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kota Kediri, dari perkawinan tersebut telah dilahirkan 3 (tiga) orang anak masing-masing bernama Alexander Hartono, Fransiskus Hartono, Rafael Laverdo Hartono. Pada proses pembuktian pemohon berhasil membuktikan apa yang di

---

<sup>44</sup> Rachmadi Usman, *Aspek-Aspek Hukum Perorangan dan Kekeluargaan di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), hlm. 347.

<sup>45</sup> Riduan Syahrani, *Op.cit*, hlm. 90.

dalilkan. Oleh karena itu perkawinan yang telah dilakukan oleh pemohon dengan suami pemohon adalah sah karena telah dilakukan berdasarkan agama dan kepercayaan mereka dengan dibuktikan dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 09/WNI/2002 tanggal 25 februari 2002 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kota Kediri. Anak-anak yang dilahirkan pada perkawinan pemohon merupakan anak sah karena lahir dalam perkawinan antara pemohon dengan pewaris. Pada perkawinan tersebut telah dilahirkan 3 (tiga) orang anak yaitu Alexander Hartono, Fransiskus Hartono, dan Rafael Laverdo Hartono.

Anak-anak yang sah itu dengan sendirinya mempunyai hubungan hukum dengan orang tuanya. Hubungan hukum tersebut berupa hak dan kewajiban antara orang tua dan anak mereka.<sup>46</sup> Orang tua berkewajiban untuk memelihara dan mendidik anak hingga ia dewasa. Selain itu, kekuasaan orang tua meliputi juga untuk mewakili anak yang belum dewasa dalam melakukan perbuatan hukum di dalam dan di luar pengadilan. Kekuasaan yang dilakukan oleh orang tua selama masih terikat dalam ikatan perkawinan terhadap anak-anaknya yang belum dewasa, hal ini disebut “Kekuasaan orang tua”.<sup>47</sup>

Pada *BW* dan Undang-undang Perkawinan maupun di dalam ketentuan-ketentuan perundang-undangan lain yang berlaku di Indonesia tidak ada yang memberikan definisi tentang apa yang diartikan dengan kekuasaan orang tua.<sup>48</sup> Menurut Subekti lahirnya kekuasaan orang tua itu adalah karena telah dilakukan perkawinan kedua orang tua secara sah dan dilahirkannya anak dalam perkawinan tersebut.<sup>49</sup> Menurut Wirjono Prodjodikoro dalam Zulfa Djoko Basuki, kekuasaan orang tua ini memakai istilah “penguasaan anak”.<sup>50</sup> Seorang anak yang belum dewasa, berada dalam penguasaan orang tua dan tidak dapat melakukan perbuatan

---

<sup>46</sup> *Ibid.*

<sup>47</sup> Sudarsono, *Hukum Kekeluargaan Nasional*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1991), hlm. 21.

<sup>48</sup> Zulfa Djoko Basuki, *Kompilasi Bidang Hukum Kekeluargaan*, (Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia RI, 2009), hlm. 29.

<sup>49</sup> Subekti, *op.cit*, hlm. 52.

<sup>50</sup> Zulfa Djoko Basuki, *op.cit*, hlm. 29.

hukum dalam masyarakat.<sup>51</sup> Penguasaan orang tua ini mengandung kewajiban orang tua untuk memelihara dan mendidik si anak.<sup>52</sup>

Kekuasaan orang tua lahir sejak adanya anak pada perkawinan. Isi kekuasaan orang tua terhadap anaknya menurut Undang-undang Perkawinan meliputi hal-hal sebagai berikut :<sup>53</sup>

#### 1. Kekuasaan Terhadap Diri Anak

Kekuasaan orang tua menimbulkan kewajiban bagi orang tua untuk dapat mengasuh, memelihara dan mendidik anak hingga ia dewasa. Hal ini sesuai pada Pasal 298 *BW* dijelaskan bahwa “Setiap anak, berapapun juga umurnya, wajib menghormati dan menghargai orang tuanya. Orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka yang masih dibawah umur.” Selain itu dalam Undang-undang Perkawinan juga menjelaskan pada Pasal 45 ayat (1) dan (2) yang menyatakan, bahwa :

- (1) Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya.
- (2) Kewajiban orang tua yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus.

Adapun pada Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Pasal 26 ayat (1) menyebutkan bahwa :

“Orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk:

- a. mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anak;
- b. menumbuhkembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya;
- c. mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak; dan

---

<sup>51</sup> *Ibid*, hlm. 29-30.

<sup>52</sup> *Ibid*. hlm. 30

<sup>53</sup> Rachmadi Usman, *Op.cit*, hlm. 362.

d. memberikan pendidikan karakter dan penanaman nilai budi pekerti pada anak.”

Pada kasus yang penulis angkat, orang tua yang masih hidup yaitu pemohon memiliki kewajiban untuk memelihara anak-anaknya dan mendidik anak-anaknya hingga mereka dewasa atau telah melangsungkan perkawinan.

## 2. Kekuasaan Terhadap Perbuatan Hukum

Pada Undang-undang Perkawinan Pasal 47 ayat (2) dijelaskan bahwa “Orang tua mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan di luar Pengadilan.” Hal ini dikarenakan anak dianggap tidak cakap dalam melakukan segala perbuatan hukum yang dilakukan baik di dalam maupun di luar pengadilan sehingga orang tuanya yang harus mewakilinya dalam melakukan perbuatan hukum.

Pada kasus yang penulis angkat, pemohon merupakan salah satu orang tua yang masih hidup sehingga diwajibkan untuk mewakili anak-anaknya yang masih dibawah umur untuk melakukan perbuatan hukum baik di luar dan di dalam pengadilan.

## 3. Kekuasaan Terhadap Harta Kekayaan Anak

Pada *BW* aturan mengenai kekuasaan orang tua terhadap harta kekayaan anak diatur pada bab XIV bagian 2 tentang Akibat-akibat kekuasaan orang tua terhadap barang-barang anak. Pada Pasal 307 *BW* disebutkan bahwa : “Orang yang melakukan kekuasaan orang tua terhadap seseorang anak yang masih di bawah umur, harus mengurus barang-barang kepunyaan anak tersebut, dengan tidak mengurangi ketentuan Pasal 237 dan alenia terakhir Pasal 319e.” Pada Pasal 48 Undang-undang Perkawinan dijelaskan bahwa : “Orang tua tidak diperbolehkan memindahkan hak atau menggadaikan barang-barang tetap yang dimiliki anaknya yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, kecuali apabila kepentingan anak itu menghendakinya.”



Berdasarkan pada kasus yang penulis angkat, pemohon yang sebagai salah satu orang tua yang masih hidup diharap untuk dapat mengurus barang-barang atau benda yang dimiliki oleh anak yang masih dibawah umur dari harta waris yang mereka dapat dengan sebaik-baiknya. Orang tua berkewajiban mengurus barang-barang kepunyaan anak yang masih dibawah umur namun orang tua tidak diperbolehkan untuk memindah tangankan barang kepunyaan dari anak tersebut kecuali kepentingan anak itu menghendaki untuk dilakukan suatu perbuatan hukum terhadap barang si anak. Pada aturan tersebut tidak dijelaskan yang dimaksud dengan kepentingan anak yang menghendaki seperti apa sehingga masyarakat umum dapat mentafsirkan banyak hal. Apabila barang atau harta yang dimiliki anak di bawah umur dapat menghasilkan maka orang tua yang melakukan kekuasaan terhadap anak dapat menikmati hasil dari barang atau harta yang dimiliki anak.

Disamping memiliki kewajiban, orang tua juga berhak untuk dihormati dan disegani oleh anak mereka. Mengenai hal ini, telah diatur didalam Undang-undang Perkawinan pada Pasal 46 ayat (1) dan (2) yang menyatakan :

- (1) Anak wajib menghormati orang tua dan mentaati kehendak mereka yang baik.
- (2) Jika anak telah dewasa, ia wajib memelihara menurut kemampuannya, orang tua dan keluarga dalam garis lurus ke atas, bila mereka itu memerlukan bantuannya.

Adapun pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Pasal 19 menyebutkan bahwa :

“Setiap anak berkewajiban untuk :

- a. menghormati orang tua, wali, dan guru;
- b. mencintai keluarga, masyarakat, dan menyayangi teman;
- c. mencintai tanah air, bangsa, dan negara;
- d. menunaikan ibadah sesuai dengan ajaran agamanya; dan
- e. melaksanakan etika dan akhlak yang mulia.”

Membahas anak bahwa yang dimaksud dengan anak pada aturan hukum yang berlaku di Indonesia yaitu :

1. Pasal 1 angka (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dijelaskan yang dimaksud dengan “Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.”
2. Undang-undang Perkawinan Pasal 47 ayat (1) juga dijelaskan bahwa: “Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada dibawah kekuasaan orang tua mereka selama kekuasaan orang tua tersebut tidak dicabut”.

Jadi yang dimaksud dengan anak adalah anak yang belum berumur genap 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah melangsungkan perkawinan.

Berdasar penjabaran mengenai kewajiban dari si anak dalam lingkup keluarga maupun masyarakat dan negara, maka dapat diketahui bahwa anak didalam keluarga haruslah menghormati dan mentaati aturan yang telah dibuat didalam keluarga dalam lingkup kecil. Pada lingkup yang luas si anak diminta atau diwajibkan untuk menghormati masyarakat sekitar seperti guru di sekolah dan juga teman-teman baik disekolah maupun teman bermain dirumah agar terjalin suatu interaksi yang baik didalam masyarakat. Adapun anak diwajibkan untuk mencintai bangsa dan negaranya serta agamanya untuk dapat berguna bagi agama serta bangsanya dikemudian hari.

Pada proses selanjutnya, diatur kemungkinan kekuasaan orang tua dapat dibebaskan atau dipecat atas dasar keputusan Hakim. Adapun alasan pencabutan berdasarkan Pasal 49 ayat (1) Undang-undang Perkawinan yang menyatakan : “Salah seorang atau kedua orang tua dapat dicabut kekuasaannya terhadap seorang anak atau lebih untuk waktu yang tertentu atas permintaan orang tua yang lain, keluarga anak dalam garis lurus ke atas dan saudara kandung yang telah dewasa atau pejabat yang berwenang, dengan keputusan Pengadilan dalam hal-hal:

- a. Ia sangat melalaikan kewajibannya terhadap anaknya;
- b. Ia berkelakuan buruk sekali.”

Walaupun kekuasaan orang tua itu dicabut, mereka tetap berkewajiban untuk membiayai kehidupan dan pendidikan si anak. Dicabutnya kekuasaan orang tua terhadap anak maka anaknya tersebut akan berada dibawah perwalian. Wali disini sedapat-dapatnya diambil dari keluarga anak yang diangkat oleh penetapan dari Hakim berdasarkan pertimbangan-pertimbangan dari Hakim.

Manusia merupakan salah satu makhluk hidup, oleh sebab itu manusia tidak akan hidup selamanya karena setiap makhluk hidup akan mati pada waktunya. Kematian merupakan salah satu dari penyebab putusnya perkawinan, sesuai dengan Pasal 38 Undang-undang Perkawinan, yang menetapkan “Perkawinan dapat putus karena: kematian, perceraian dan atas keputusan pengadilan.” Putusnya perkawinan karena kematian adalah putusnya hubungan perkawinan dikarenakan salah seorang dari suami istri meninggal dunia.<sup>54</sup> Putusnya perkawinan dengan matinya salah satu suami isteri menimbulkan hak saling mewaris antara suami istri atas harta peninggalan yang mati (*tirkah*) menurut hukum waris, kecuali matinya salah satu pihak itu karena dibunuh oleh salah satu yang lain suami istri menurut M. Djamil Latif dalam Rachmadi Usman.<sup>55</sup>

Pada Penetapan Pengadilan Negeri Kediri Nomor 70/Pdt.P/2015/PN.Kdr., dijelaskan oleh pemohon bahwasannya perkawinannya berakhir karena kematian suaminya. Pemohon membuktikan dalam persidangan dengan melampirkan akta kematian nomor: 3571-KM-04072014-0001 tanggal 8 juli 2014. Pada perkawinan pemohon dan suaminya telah memperoleh 4 (empat) bidang tanah yang kesemuanya diatasnamakan kepada anak-anak mereka. Dengan terjadinya kematian dari suami pemohon maka akan menimbulkan suatu akibat hukum baru terhadap harta yang dimiliki pewaris.

Adanya salah satu keluarga yang meninggal terutama suami atau istri akan menimbulkan suatu akibat hukum yaitu beralihnya harta yang meninggal kepada

---

<sup>54</sup> *Ibid*, hlm. 399.

<sup>55</sup> *Ibid*.

anggota keluarga yang ditinggalkan yang disebut pewarisan. Berdasar penjelasan tersebut dapat diketahui bahwa unsur dari suatu pewarisan yaitu:

#### 1. Pewaris

Eman Suparman berpendapat bahwa yang dimaksud dengan pewaris adalah orang yang memberi pusaka, yakni orang yang meninggal dunia dan meninggalkan sejumlah harta kekayaan, pusaka, maupun surat wasiat.<sup>56</sup> Berdasarkan pendapat tersebut dapat diketahui bahwa pewaris adalah orang yang meninggal dunia dan meninggalkan harta waris berupa pusaka atau harta yang didapat dari orang tua pewaris (warisan) atau dapat dikatakan harta bawaan dari pewaris dan juga harta yang didapat dengan usaha dari pewaris selama masih sendiri atau belum kawin dan harta yang didapat selama perkawinan. Selain meninggalkan harta, pewaris juga berhak untuk meninggalkan pesan berupa permintaan terakhir dari pewaris untuk dapat dilakukan setelah pewaris meninggal yang disebut dengan surat wasiat. Permintaan ini haruslah dilakukan sebagai wujud menghormati keinginan dari pewaris.

Pada penetapan Pengadilan Negeri Kediri Nomor 70/Pdt.P/2015/PN.Kdr., bahwa yang dimaksud pewaris adalah suami pemohon yang telah meninggal dunia dan meninggalkan harta berupa 4 (empat) bidang tanah harta bersama dalam perkawinan.

#### 2. Ahli Waris

Menurut, Gregor Van Der Burgh yang disebut ahli waris adalah mereka yang menempati kedudukan hukum harta kekayaan sang pewaris, baik untuk seluruhnya maupun untuk bagian yang seimbang.<sup>57</sup> Dari pendapat ini dapat diketahui bahwasannya ahli waris adalah sekelompok orang yang berhak menurut hukum untuk menjadi ahli waris dan menerima harta peninggalan pewaris baik seluruhnya maupun sebagian dari harta peninggalan. Adapun ahli waris ini dibagi menjadi 2 jenis yaitu ahli waris *ab intestate* dan ahli waris *testament*. Ahli waris *ab intestate* adalah ahli

---

<sup>56</sup> Eman Suparman, *op.cit*, hlm.2.

<sup>57</sup> Burgh, Gregor Van Der diterjemahkan F. Tengker, *op.cit*, hlm.1.

waris yang telah ditentukan dalam undang-undang. Ahli waris berdasarkan undang-undang diatur Pada Pasal 832 *BW* yang menentukan : “Yang berhak menjadi ahli waris adalah para keluarga sedarah, baik yang sah menurut undang-undang maupun yang di luar perkawinan, dan suami atau isteri yang hidup terlama, menurut peraturan berikut ini. Bila keluarga sedarah dan suami atau isteri yang hidup terlama tidak ada, maka semua harta peninggalan menjadi milik negara, yang wajib melunasi utang-utang orang yang meninggal tersebut, sejauh harta peninggalan mencukupi untuk itu.”

Pada jenis ahli waris ini dapat dibagi menjadi beberapa golongan berdasarkan tingkat kedekatan hubungan pewaris dengan ahli warisnya, yaitu :<sup>58</sup>

1. Golongan *pertama*, keluarga dalam garis lurus kebawah, meliputi anak-anak beserta keturunan mereka beserta suami atau isteri yang ditinggalkan/ atau yang hidup paling lama.
2. Golongan *kedua*, keluarga dalam garis lurus keatas, meliputi orang tua dan saudara, baik laki-laki maupun perempuan, serta keturunan mereka.
3. Golongan *ketiga*, meliputi kakek, nenek, dan leluhur selanjutnya ke atas dari pewaris.
4. Golongan *keempat*, meliputi anggota keluarga dalam garis kesamping dan sanak keluarga lainnya sampai derajat keenam.

Sedangkan ahli waris *testament*, ahli waris yang ditunjuk oleh pewaris untuk berhak mendapatkan bagian dari harta waris dari pewaris. Pewarisan ini didasarkan pada Pasal 875 *BW* yang berbunyi “Surat wasiat (*testament*) adalah sebuah akta berisi pernyataan seseorang tentang apa yang dikehendakinya terjadi setelah ia meninggal, yang dapat dicabut olehnya.”

Berdasarkan uraian diatas maka ahli waris adalah seseorang yang berhak atas harta waris yang ditinggalkan oleh pewaris. Ahli waris dalam hal ini dibagi menjadi 2 jenis yaitu ahli waris berdasarkan undang-undang dan ahli waris

---

<sup>58</sup> Eman Suparman, *op.cit*, hlm. 30.

berdasarkan keinginan terakhir dari pewaris. Ahli waris berdasarkan undang-undang lebih menekankan pada seseorang yang berhak atas harta peninggalan dengan dasar kedekatan hubungan darah dari pewaris dengan ahli waris dimana jenis ahli waris ini dibagi menjadi beberapa golongan, dimana apabila terdapat golongan 1 (suami atau istri yang hidup terlama dan anak-anak dari perkawinan tersebut dan keturunan anak) maka menutup kemungkinan untuk golongan selanjutnya mendapatkan harta peninggalan dari pewaris. Begitu juga selanjutnya apabila golongan *pertama* tidak ada maka golongan *kedua* (ayah dan ibu serta saudara dari pewaris serta keturunannya) yang berhak mendapat harta peninggalan dan menutup kemungkinan untuk golongan *ketiga* untuk mendapatkan bagian harta peninggalan. Sedangkan ahli waris berdasarkan *testament* maka ahli waris ini hanya berhak atas harta peninggalan sebesar yang ditentukan dalam wasiat yang ditinggalkan oleh pewaris.

Pada penetapan Pengadilan Negeri Kediri Nomor 70/Pdt.P/2015/PN.Kdr., ahli waris yang berhak untuk menerima harta peninggalan dari pewaris yaitu golongan *pertama* karena golongan ini masih ada dan memiliki hubungan kekerabatan yang dekat yaitu istri dan juga anak dari pewaris sehingga golongan selanjutnya tidak berhak untuk mendapat bagian dari harta peninggalan dari pewaris. Ahli waris *testament* pada pewarisan dalam keluarga ini tidak ada karena pewaris tidak meninggalkan surat wasiat (*testament*).

### 3. Harta Waris

Harta warisan adalah harta benda peninggalan dari pewaris.<sup>59</sup> Harta benda tersebut dapat berupa benda bergerak dan benda tidak bergerak, berwujud dan tidak berwujud. Pada penetapan Pengadilan Negeri Kediri Nomor 70/Pdt.P/2015/PN.Kdr., harta waris yang ditinggalkan oleh pewaris berupa 4 (empat) bidang tanah yang terdiri 3 (tiga) bidang tanah harta bawaan dan 1 (satu) bidang tanah harta bersama dalam perkawinan. Obyek dari permohonan yang diajukan oleh pemohon adalah 4 (empat) bidang tanah ini yang ingin dilakukan perbuatan hukum berupa penjaminan

---

<sup>59</sup> Abdulkadir Muhammad, *op.cit*, hlm. 218.

kepada bank dimana uang hasil pinjaman ini akan digunakan untuk membiayai kehidupan dan biaya pendidikan dari anak-anak mereka.

Seseorang yang akan melakukan suatu perbuatan hukum harus memenuhi syarat dalam melakukan perbuatan hukum sesuai dengan aturan yang telah ada yaitu pada Pasal 1320 *BW* yang menentukan bahwa :

“Supaya terjadi persetujuan yang sah, perlu dipenuhi empat syarat :

1. Kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya;
2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
3. Suatu pokok persoalan tertentu;
4. Suatu sebab yang tidak dilarang.”

Berdasar kata sepakat maka kedua subyek yang mengadakan perjanjian itu sepakat, setuju mengenai hal-hal pokok dari perjanjian yang diadakan itu.<sup>60</sup> Orang yang membuat suatu perjanjian harus cakap menurut hukum. Pada Pasal 1330 *BW* disebutkan “Orang-orang yang tidak cakap untuk membuat suatu perjanjian : 1. Orang-orang yang belum dewasa; 2. Mereka yang ditaruh di bawah pengampuan; 3. Perempuan yang telah kawin”. Syarat yang ketiga bahwa perjanjian harus mengenai suatu hal tertentu, artinya barang yang dimaksud dalam perjanjian paling sedikit harus ditentukan jenisnya.<sup>61</sup> Suatu sebab yang tidak dilarang maksudnya yaitu bahwa perjanjian yang dibuat oleh para pihak tidak melanggar oleh aturan yang ada. Dua syarat yang pertama, dinamakan syarat-syarat subyektif, karena mengenai orang-orangnya atau subyeknya yang mengadakan perjanjian, sedangkan dua syarat yang terakhir dinamakan syarat-syarat obyektif karena mengenai perjanjiannya sendiri atau obyek dari perbuatan hukum yang dilakukan itu.<sup>62</sup>

Apabila syarat subyektif tersebut tidak dipenuhi atau dilanggar maka akan menimbulkan konsekuensi terhadap perikatan yang dilakukan yaitu perjanjian yang telah dibuat dapat dibatalkan oleh salah satu pihak yang merasa dirugikan dengan

---

<sup>60</sup> Subekti, *Hukum Perjanjian*, (Jakarta: Intermas, 1990), hlm. 17.

<sup>61</sup> *Ibid.*

<sup>62</sup> *Ibid.*

adanya pelanggaran terhadap syarat subyektif. Pada saat syarat obyektif dilanggar maka konsekuensi hukum terhadap perjanjian yang telah dibuat berbeda dengan akibat hukum dari dilanggarnya syarat subyektif, pelanggaran terhadap syarat obyektif mengakibatkan perjanjian yang telah dibuat dianggap tidak pernah dibuat atau diperjanjikan.

Pada penetapan Pengadilan Negeri Kediri Nomor 70/Pdt.P/2015/PN.Kdr., bahwa pemohon ingin melakukan suatu perbuatan hukum terhadap harta waris yang ditinggalkan oleh pewaris berupa penjaminan sertipikat hak milik tanah atas nama anak-anak mereka kepada bank swasta. Ahli waris yang berhak memperoleh harta waris yaitu istri dan juga anak-anak mereka sehingga dalam hal ini apabila istri ingin menjaminkan harta waris yang ditinggalkan pewaris maka penjaminan atau perbuatan hukum yang dilakukan oleh istri harus mendapat persetujuan pula dari anak-anak mereka. Pada kasus ini anak-anak dari perkawinan tersebut masih dibawah umur sehingga dianggap tidak cakap dalam melakukan perbuatan hukum. Pada Undang-undang Perkawinan Pasal 47 ayat (2) dijelaskan bahwa “Orang tua mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan di luar Pengadilan.” Sehingga orang tua secara otomatis berkewajiban untuk mewakili anak secara langsung mengenai segala perbuatan hukum yang dilakukan oleh anak baik di dalam maupun diluar pengadilan. Pada aturan lain Pasal 48 Undang-undang Perkawinan dijelaskan bahwa : “Orang tua tidak diperbolehkan memindahkan hak atau menggadaikan barang-barang tetap yang dimiliki anaknya yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, kecuali apabila kepentingan anak itu menghendakinya.”

Berdasarkan pada aturan diatas maka orang tua dilarang untuk memindahkan hak atau menggadaikan barang tetap yang dimiliki anak kecuali kepentingan si anak menghendaki. Penjelasan mengenai “kepentingan anak yang menghendaki” berdasarkan pada aturan yang ada, tidak ada yang lebih spesifik menjelaskan sehingga menimbulkan persepsi-persepsi berbeda yang menurut masing-masing individu itu penting buat anak. Apabila orang tua melakukan perbuatan hukum



terhadap barang atau harta anak caranyapun tidak diatur bagaimana, apakah langsung begitu saja melakukan perbuatan hukum atau melalui tahap-tahap yang prosedural.

Pengaturan yang lebih jelas terhadap perbuatan hukum ini terdapat pada aturan yang lebih umum yaitu Pasal 393 *BW* yang menjelaskan : “Wali tidak boleh meminjam uang untuk kepentingan anak belum dewasa, juga tidak boleh mengasingkan atau menggadaikan barang-barang tidak bergerak, pula tidak boleh menjual atau memindahtangankan surat-surat utang negara, piutang-piutang dan andil-andil, tanpa memperoleh kuasa untuk itu dari Pengadilan Negeri, Pengadilan Negeri tidak akan memberikan kuasa ini, kecuali atas dasar keperluan yang mutlak atau bila jelas bermanfaat dan setelah mendengar atau memanggil dengan sah keluarga semenda atau sedarah anak belum dewasa dan wali pengawas.”

Jadi disini telah diatur bahwa wali dari anak tidak diperbolehkan untuk melakukan perbuatan hukum terhadap harta dari anak kecuali kepentingan si anak itu menginginkan. Adapun wali dapat melakukan perbuatan hukum terhadap harta anak namun harus melalui tahapan-tahapan terlebih dahulu untuk mendapat kuasa dari Pengadilan Negeri untuk melakukan perbuatan hukum terhadap harta anak dengan mendengar keterangan dari keluarga semenda atau wali pengawas.

### **3.2 Dasar Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Mengabulkan Permohonan Penetapan Wali Pada Penetapan Pengadilan Negeri Kediri Nomor 70/Pdt.P/2015/PN.Kdr**

Sesuai dengan ketentuan Pasal 178 *HIR*, Pasal 189 *RBG*, apabila pemeriksaan perkara selesai, Majelis Hakim karena jabatannya melakukan musyawarah untuk mengambil putusan yang akan dijatuhkan.<sup>63</sup> Putusan pada uraian ini adalah putusan peradilan tingkat pertama. Tujuan akhir proses pemeriksaan

---

<sup>63</sup> M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2012), hlm. 797.

perkara di Pengadilan Negeri, diambilnya suatu putusan oleh hakim yang berisi penyelesaian perkara yang disengketakan.<sup>64</sup>

Salah satu asas putusan bahwa putusan yang diberikan oleh majelis hakim haruslah didasarkan alasan yang jelas dan rinci. Putusan yang tidak memenuhi ketentuan ini dikategorikan putusan yang tidak cukup pertimbangan atau *onvoldoende gemotiveerd*.<sup>65</sup> Pertimbangan atau alasan-alasan dalam putusan hakim terdiri atas dua bagian yaitu pertimbangan tentang duduk perkaranya dan pertimbangan tentang hukumnya.<sup>66</sup> Pertimbangan hukum hakim merupakan jiwa dan intisari dari putusan. Pertimbangan berisi analisis, argumentasi, pendapat atau kesimpulan hukum dari hakim yang memeriksa perkara.<sup>67</sup> Pada Pasal 184 HIR/ Pasal 195 RBG/ Pasal 23 Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman menentukan, bahwa : “Setiap putusan pengadilan dalam perkara perdata harus memuat ringkasan gugatan dan jawaban dengan jelas, alasan dan dasar putusan, pasal-pasal serta hukum tidak tertulis, pokok perkara, biaya perkara, serta hadir tidaknya-pihak-pihak yang berperkara pada waktu putusan pengadilan diucapkan.”

Adapun dasar pertimbangan hukum hakim pada penetapan Pengadilan Negeri Kediri Nomor 70/Pdt.P/2015/PN.Kdr., sebagai berikut :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon adalah seperti yang diuraikan diatas;, maksud dan tujuan dari pemohon yaitu mengajukan permohonan penetapan wali terhadap anak-anak pemohon yang masih dibawah umur untuk melakukan perbuatan hukum terhadap harta waris yang didapat dari pewarisan dari suami pemohon.

---

<sup>64</sup> *Ibid.*

<sup>65</sup> *Ibid.*

<sup>66</sup> Moh. Taufik Makarao, *Pokok-Pokok Hukum Acara Perdata*, (Jakarta : Rineka Cipta, 2004), hlm. 99.

<sup>67</sup> M. Yahya Harahap, *Op.cit*, hlm. 809.

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda P-5 membuktikan bahwa Pemohon bertempat tinggal di Kota Kediri sehingga Pengadilan Negeri Kediri berwenang memeriksa dan memutus permohonan Pemohon;

Ada beberapa cara untuk mengetahui kompetensi dari suatu pengadilan untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara: *pertama*, dapat dilihat dari pokok sengketyanya, *kedua*, dengan melakukan pembedaan atas atribusi dan delegasi, *ketiga* dengan melakukan pembedaan atas *kompetensi absolut* dan *kompetensi relatif*.<sup>68</sup> Kewenangan mutlak adalah wewenang badan pengadilan dalam memeriksa jenis perkara tertentu yang secara mutlak tidak dapat diperiksa oleh badan pengadilan lain, baik dalam lingkungan pengadilan yang sama (Pengadilan Negeri dengan Pengadilan Tinggi) maupun dalam lingkungan peradilan yang lain (Pengadilan Negeri dengan Pengadilan Agama).<sup>69</sup> Kewenangan relatif pengadilan merupakan kewenangan lingkungan peradilan tertentu berdasarkan yurisdiksi wilayahnya terhadap subjeknya atau objeknya berada pada wilayah pengadilan yang bersangkutan.<sup>70</sup>

Berdasarkan pada uraian dalam penetapan tersebut bahwa permohonan dari pemohon yaitu meminta untuk ditetapkan sebagai wali dalam melakukan perbuatan hukum terhadap harta waris yang dimiliki anak dan juga pemohon. Salah satu kewenangan dari Pengadilan Negeri yaitu menyelesaikan perkara perdata umum. Oleh karena itu menurut penulis Pengadilan Negeri Kediri berhak untuk menyelesaikan permohonan ini sesuai dengan wewenangnya yang diatur pada Undang-undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum Pasal 50 dan Pasal 51, bahwa “Peradilan Umum hanya berwenang mengadili perkara pidana (pidana umum dan khusus) dan perdata (perdata umum dan niaga).”<sup>71</sup> Pengadilan Negeri haruslah menyelesaikan perkara perdata yang ada pada lingkup dari Pengadilan

---

<sup>68</sup> Zainal Asikin, *Hukum Acara Perdata Di Indonesia*, (Jakarta : Prenadamedia Grup, 2016), hlm. 83.

<sup>69</sup> *Ibid.*

<sup>70</sup> *Ibid.*

<sup>71</sup> M. Yahya Harahap, *Op.cit*, hlm. 181.

Negeri sesuai dengan kewenangan absolut dari Pengadilan Umum. Sedangkan pada bukti surat yang diajukan oleh pemohon yang menguatkan bahwa pemohon bertempat tinggal di kota Kediri maka benar Pengadilan Negeri Kediri berwenang untuk menyelesaikan permohonan ini sesuai dengan kewenangan relatif dari Pengadilan Negeri.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-1, s/d. P-4 dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi dipersidangan maka telah terbukti bahwa pada tanggal 25 Februari 2002 Pemohon telah melangsungkan perkawinan dengan seorang laki-laki bernama EFENDI HARTONO dan tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 09/ WNI/2002 dan telah dilahirkan 3 (tiga) orang anak bernama : ALEXANDER HARTONO, laki-laki, lahir di Kediri, tanggal 16 Desember 2002, berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran No. 569/I/2003 tanggal 13 Januari 2003; FRANSISKUS HARTONO, Laki-laki, lahir di Kediri, tanggal 06 Februari 2004, berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran No. 26/WNI/2004 tanggal 16 Maret 2004; RAFAEL LAVERDO HARTONO, laki-laki, lahir di Kediri, tanggal 18 Juli 2008 terbukti dari Kutipan Akta Kelahiran No.12280/PI/ VII/2008 tanggal 24 Juli 2008.

Perkawinan yang sah menurut Undang-undang Perkawinan Pasal 2 ayat (1) dan (2) bahwa : “(1) Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. (2) Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Perkawinan yang sah adalah perkawinan yang dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaan itu, dengan kata lain perkawinan yang tidak menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu merupakan perkawinan yang tidak sah, sehingga anak-anak yang dilahirkannya pun termasuk anak yang tidak sah pula.<sup>72</sup> Oleh karena itu perkawinan yang sah akan memberikan kejelasan kepada status dari anak yang dilahirkan. Perkawinan yang telah dilakukan oleh pemohon dengan suaminya adalah perkawinan yang sah dengan diterbitkannya Kutipan Akta Nikah

---

<sup>72</sup> Rachmadi Usman, *Op.cit.* hlm. 362.

mereka. Untuk menentukan sah tidaknya perkawinan berdasarkan Pasal 2 Undang-undang perkawinan haruslah dibaca sebagai satu kesatuan.<sup>73</sup> Artinya perkawinan yang dilangsungkan menurut agama dan kepercayaan itu segera disusul dengan pencatatan, sebagaimana ditentukan Pasal 100 *BW* dan Pasal 34 *HOCI*, akta perkawinan adalah bukti satu-satunya suatu perkawinan.<sup>74</sup> Oleh karena itu antara pewaris dan juga pemohon memiliki hubungan perkawinan sehingga pemohon merupakan ahli waris dari pewaris.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-6 dan keterangan saksi-saksi maka telah terbukti bahwa pada tanggal 10 Juni 2014 suami Pemohon EFENDI HARTONO telah meninggal dunia di Kediri ;

Kematian merupakan salah satu dari penyebab berakhirnya perkawinan. Dengan adanya peristiwa hukum ini maka akan menimbulkan suatu akibat hukum baru yaitu peralihan harta yang dimiliki oleh pewaris kepada ahli warisnya. Dengan meninggalnya suami pemohon maka harta waris beralih kepada pemohon yang sebagai istri dari pemohon dan juga kepada anak-anak yang dilahirkan dalam perkawinan. Kematian dari pewaris telah dibuktikan oleh pemohon dengan bukti surat keterangan kematian dan diperkuat dengan saksi-saksi yang didatangkan pemohon. Alat bukti tulisan atau surat ialah segala sesuatu yang memuat tanda-tanda bacaan yang bisa dimengerti dan mengandung suatu pikiran tertentu.<sup>75</sup> Pada acara perdata, setiap alat bukti memiliki batas minimal pembuktian yang berbeda antara yang satu dengan yang lain.<sup>76</sup> Akta kematian pewaris merupakan surat yang berupa akta otentik yang memiliki nilai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat berdasarkan pada Pasal 285 *RBG*.<sup>77</sup> Oleh karena itu sudah jelas bahwa harta-harta dari pewaris secara otomatis beralih kepada istri dan juga anak-anaknya sebagai ahli waris.

---

<sup>73</sup> Riduan Syahrani, *Op.cit*, hlm. 89.

<sup>74</sup> *Ibid*.

<sup>75</sup> Moh. Taufik Makarao, *Op.cit*, hlm. 99.

<sup>76</sup> M. Yahya Harahap, *Op.cit*, hlm. 544.

<sup>77</sup> *Ibid*, hlm. 545.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan pemohon dan keterangan saksi-saksi setelah suami Pemohon (EFENDI HARTONO) meninggal, anaknya tersebut diasuh dan dididik oleh Pemohon;

Kewajiban dari orang tua terhadap anak yaitu mendidik dan membesarkan anak hingga ia dewasa. Hal ini sesuai pada Pasal 298 *BW* dijelaskan bahwa “Setiap anak, berapa pun juga umurnya, wajib menghormati dan menghargai orang tuanya. Orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka yang masih dibawah umur.” Selain itu dalam Undang-undang Perkawinan yang lebih baru dari *BW* juga menjelaskan pada Pasal 45 ayat (1) dan (2) yang menyatakan, bahwa :

- (1) Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya.
- (2) Kewajiban orang tua yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus.

Oleh karena itu kewajiban dari pemohon yaitu mendidik dan membesarkan anak sesuai dengan aturan yang telah berlaku. Berdasarkan keterangan dari para saksi sudah membenarkan bahwa pemohon telah menjalankan kewajibannya sehingga dapat dipertimbangkan bahwa pemohon merupakan orang tua yang tidak melalaikan kewajibannya sebagai orang tua yang masih hidup.

Menimbang, bahwa berdasarkan surat bukti bertanda P-2 sampai dengan P-4 yang berupa kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi maka telah terbukti bahwa anak Pemohon tersebut termasuk belum dewasa. Terkait demikian maka anak Pemohon belum dapat melakukan perbuatan hukum termasuk menjaminkan tanah sebagaimana dimaksud dalam surat permohonan Pemohon, menghibahkan, tukar menukar kepada siapapun juga, termasuk juga menjaminkan kepada perorangan dan/atau badan hukum ataupun bank manapun baik bank pemerintah ataupun bank swasta, demikian juga sebagai pihak dalam perjanjian kredit (perjanjian hutang piutang) dalam bentuk apapun ;

Pada Pasal 1330 *BW* disebut sebagai orang-orang yang tidak cakap untuk membuat perjanjian :<sup>78</sup>

- 1) Orang-orang yang belum dewasa;
- 2) Mereka yang ditaruh dibawah pengampuan;
- 3) Orang perempuan dalam hal-hal yang ditetapkan oleh Undang-undang, dan semua orang kepada siapa Undang-undang telah melarang membuat perjanjian-perjanjian tertentu.

Beberapa peraturan perundang-undangan yang memberikan tolak ukur mengenai yang dimaksud anak atau belum dewasa yaitu Pada *BW* Pasal 330, berbunyi : (belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap dua puluh satu tahun, dan tidak lebih dahulu telah kawin). Pada Undang-undang Perkawinan Pasal 47 ayat (1) juga dijelaskan bahwa (anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada dibawah kekuasaan orang tua mereka selama kekuasaan orang tua tersebut tidak dicabut). Pada Undang-undang Perkawinan Pasal 50 ayat (1) disebutkan bahwa (anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan. Yang tidak berada dibawah kekuasaan orang tua berada dibawah kekuasaan wali). Pada alat bukti yang berupa akta kelahiran dari anak-anak dari pemohon bahwa benar kesemua anaknya masih dibawah umur atau belum dewasa sehingga dalam melakukan perbuatan hukum dianggap tidak cakap untuk berbuat. Terkait itu, perbuatan yang dilakukan oleh pemohon benar untuk meminta penetapan wali sebagai kuasa dari anak-anak pemohon dalam melakukan perbuatan hukum berupa penjaminan sertipikat tanah kepada bank swasta.

Menimbang, bahwa disamping itu berdasarkan bukti surat bertanda P-7 sampai dengan P-10 dan keterangan para saksi bahwa almarhum suami Pemohon (EFENDI HARTONO) semasa hidupnya memiliki harta waris bersama berupa 4 (empat) bidang tanah yaitu : 1. sertipikat Hak Milik No. 625 Desa Burengan,

---

<sup>78</sup> Subekti, *Op.cit.* hlm 17.

Kecamatan Pesantren, Kotamadya Kediri Provinsi Jawa Timur, Surat Ukur Nomor : 1475/1992 tanggal 3 Nopember 1992 seluas 127 M2 berikut bangunan yang berdiri di atasnya, atas nama pemegang hak ALEXANDER HARTONO (16-12-2002) FRANSISKUS HARTONO (06-02-2004) RAFAEL LAVERDO HARTONO (18-07-2008); 2. sertipikat Hak Milik No. 624 Desa Burengan, Kecamatan Pesantren, Kotamadya Kediri Provinsi Jawa Timur, Surat Ukur Nomor : 1474/1992 tanggal 3 November 1992 seluas 200 M2 berikut bangunan yang berdiri di atasnya, atas nama pemegang hak ALEXANDER HARTONO (16-12-2002) FRANSISKUS HARTONO (06-02-2004) RAFAEL LAVERDO HARTONO (18-07-2008); 3. sertipikat Hak Milik No. 1188 Desa Dandangan, Kecamatan Kota, Kota Kediri Provinsi Jawa Timur, Surat Ukur Nomor : 51/Dandangan/2011 tanggal 19 Desember 2011 seluas 200 M2 berikut bangunan yang berdiri di atasnya, atas nama pemegang hak ALEXANDER HARTONO (16-12-2002) FRANSISKUS HARTONO (06-02-2004) RAFAEL LAVERDO HARTONO (18-07-2008), sertipikat Hak Milik No. 1147 Desa Balowerti, Kecamatan Kota, Kota Kediri Provinsi Jawa Timur , Surat Ukur Nomor : 13/BLW/2000 tanggal 28 Maret 2000 seluas 300 M2 berikut bangunan yang berdiri di atasnya, atas nama pemegang hak ALEXANDER HARTONO (16-12-2002) FRANSISKUS HARTONO (06-02-2004) RAFAEL LAVERDO HARTONO (18-07-2008).

Harta benda pada perkawinan berdasarkan Pasal 35 Undang-undang Perkawinan disebutkan bahwa harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama.<sup>79</sup> Sejak mulai perkawinan terjadi, suatu percampuran antara kekayaan suami dan kekayaan isteri, jikalau tidak diadakan perjanjian apa-apa.<sup>80</sup> Percampuran kekayaan adalah mengenai seluruh *activa* dan *passiva* baik yang dibawa oleh masing-masing pihak ke dalam perkawinan maupun yang akan diperoleh di kemudian hari selama perkawinan.<sup>81</sup> Apabila salah satu pihak meninggal dan masih

---

<sup>79</sup> Riduan Syahrani, *Op.cit*, hlm. 99.

<sup>80</sup> Subekti, *Op.cit*, hlm. 31.

<sup>81</sup> *Ibid*, hlm. 32.



ada anak-anak dibawah umur, suami atau isteri yang ditinggalkan diwajibkan dalam waktu 3 (tiga) bulan membuat suatu pencatatan tentang kekayaan mereka bersama. Apabila kewajiban tersebut itu dilalaikan, maka terjadilah antara suami atau isteri yang melalaikan itu dengan anak-anaknya yang dibawah umur suatu “*voortgezette gemeenschap*”, artinya kekayaan bersama yang tadinya ada antara suami dan isteri berlangsung terus antara orang tua yang ditinggalkan dengan anak-anaknya yang masih di bawah umur.<sup>82</sup>

Berdasarkan uraian diatas, maka diketahui bahwa pada perkawinan pemohon dan pewaris terjadi penggabungan harta bawaan menjadi harta bersama karena tidak ada perjanjian kawin yang dibuat keduanya. Pada saat pewaris meninggal maka pemohon diberi kewajiban untuk mencatat semua harta kekayaan yang didapat oleh pemohon dan anak-anaknya dan menyerahkannya ke kepaniteraan Pengadilan Negeri dengan tujuan untuk melindungi anak-anak yang dibawah umur itu apabila dikemudian hari anak-anak tersebut ingin membuktikan hak-haknya dalam *boedel* orang tuanya.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dipersidangan ternyata EFENDI HARTONO, laki-laki, lahir di Kediri, tanggal 22 April 1957 tinggal bersama Pemohon (NURUL KHASANAH) yang tidak lain adalah istrinya yang menanggung biaya hidup dan biaya pendidikannya anak-anak pemohon dengan EFENDI HARTONO maka Pemohon (NURUL KHASANAH) yang sekaligus bertindak sebagai wali dari anaknya yang masih dibawah umur bermaksud untuk menjaminkan harta waris almarhum suami Pemohon (EFENDI HARTONO), yaitu berupa 4 (empat) bidang tanah yaitu : 1. sertipikat Hak Milik No. 625 Desa Burengan, Kecamatan Pesantren, Kotamadya Kediri Provinsi Jawa Timur, Surat Ukur Nomor : 1475/1992 tanggal 3 November 1992 seluas 127 M2 berikut bangunan yang berdiri diatasnya, atas nama pemegang hak ALEXANDER HARTONO (16-12-2002) FRANSISKUS HARTONO (06-02-2004) RAFAEL LAVERDO HARTONO (18-07-

---

<sup>82</sup> *Ibid*, hlm. 36.

2008), 2. sertipikat Hak Milik No. 624 Desa Burengan, Kecamatan Pesantren, Kotamadya Kediri Provinsi Jawa Timur, Surat Ukur Nomor : 1474/1992 tanggal 3 November 1992 seluas 200 M2 berikut bangunan yang berdiri di atasnya, atas nama pemegang hak ALEXANDER HARTONO (16-12-2002) FRANSISKUS HARTONO (06-02-2004) RAFAEL LAVERDO HARTONO (18-07-2008), 3 sertipikat Hak Milik No. 1188 Desa Dandangan, Kecamatan Kota, Kota Kediri Provinsi Jawa Timur, Surat Ukur Nomor : 51/Dandangan/2011 tanggal 19 Desember 2011 seluas 200 M2 berikut bangunan yang berdiri di atasnya, atas nama pemegang hak ALEXANDER HARTONO (16-12-2002) FRANSISKUS HARTONO (06-02-2004) RAFAEL LAVERDO HARTONO (18-07-2008), 4. sertipikat Hak Milik No. 1147 Desa Balowerti, Kecamatan Kota, Kota Kediri Provinsi Jawa Timur, Surat Ukur Nomor : 13/BLW/2000 tanggal 28 Maret 2000 seluas 300 M2 berikut bangunan yang berdiri di atasnya, atas nama pemegang hak ALEXANDER HARTONO (16-12-2002) FRANSISKUS HARTONO (06-02-2004) RAFAEL LAVERDO HARTONO (18-07-2008).

Apabila suatu perkawinan memperoleh keturunan (anak), maka perkawinan tersebut tidak hanya menimbulkan hak dan kewajiban antara suami dan isteri, akan tetapi juga menimbulkan hak dan kewajiban antara suami isteri yang bersangkutan sebagai orang tua dan anak-anaknya.<sup>83</sup> Pada Pasal 45 Undang-undang Perkawinan ditentukan bahwa “Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak mereka dengan sebaik-baiknya, sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri.”<sup>84</sup> Disamping kewajiban tersebut, pada Pasal 47 Undang-undang Perkawinan orang tua juga diwajibkan untuk mewakili anak yang belum dewasa dalam melakukan perbuatan hukum di dalam dan di luar Pengadilan. Meskipun demikian, pada Pasal 48 Undang-undang Perkawinan kekuasaan orang tua ada batasnya yaitu tidak boleh memindahkan hak atau menggadaikan barang-barang milik anaknya yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan,

---

<sup>83</sup> Riduan Syahrani, *Op.cit*, hlm. 99.

<sup>84</sup> *Ibid*.

kecuali kepentingan anak itu menghendaknya.<sup>85</sup> Orang tua mempunyai “*vruchtgenot*” atas benda atau kekayaan anaknya yang belum dewasa, yaitu mereka berhak untuk menikmati hasil atau bunga dari benda atau kekayaan si anak.<sup>86</sup> Adapun kekuasaan orang tua terhadap anak yang masih dibawah umur dapat dimintakan pencabutan kekuasaannya dengan didasarkan alasan-alasan yang telah ditentukan undang-undang. Alasan-alasan itu, antara lain jikalau orang tua itu salah mempergunakan atau sangat melalaikan kewajibannya sebagai orang tua, berkelakuan buruk, dihukum karena sesuatu kejahatan yang ia lakukan bersama-sama dengan anaknya atau dihukum penjara selama dua tahun atau lebih.<sup>87</sup>

Berdasarkan uraian diatas maka, orang tua memiliki kewajiban untuk mendidik dan membesarkan anak hingga anak tersebut dewasa atau telah kawin. Selain itu orang tua juga diwajibkan untuk menjaga dan memelihara benda atau harta yang dimiliki oleh anak yang masih dibawah umur. Orang tua berhak untuk menikmati hasil yang dihasilkan dari benda atau harta yang dimiliki anak dibawah umur namun orang tua dilarang untuk mengalihkan atau menggadaikan benda atau harta yang dimiliki anak kecuali kepentingan anak tersebut menghendaki.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-1 dan keterangan saksi-saksi dan dibenarkan Kuasa Pemohon, maka telah terbukti bahwa pada tanggal 25 Februari 2002 Pemohon dan EFENDI HARTONO telah melangsungkan perkawinan, yang mana suami Pemohon pada tanggal 10 Juni 2014 telah meninggal dunia di Kediri ;

Pembuktian merupakan cara untuk menunjukkan kejelasan perkara kepada hakim supaya dapat dinilai apakah masalah yang dialami dapat ditindak secara hukum.<sup>88</sup> Sebagai pedoman, diberikan oleh Pasal 1865 *BW* menyebutkan bahwa : “Barangsiapa yang mengajukan peristiwa-peristiwa atas mana ia mendasarkan sesuatu hak, diwajibkan membuktikan peristiwa-peristiwa itu; sebaliknya barangsiapa

---

<sup>85</sup> *Ibid.*

<sup>86</sup> Subekti, *Op.cit*, hlm. 51.

<sup>87</sup> *Ibid.* hlm. 52.

<sup>88</sup> Zainal Asikin, *op.cit*, hlm. 98.

yang mengajukan peristiwa-peristiwa guna pembantahan hak orang lain, diwajibkan juga membuktikan peristiwa-peristiwa itu.”

Saat memutus perkara, majelis hakim harus berpedoman pada aturan-aturan pembuktian.<sup>89</sup> Terkait itu, hakim tidak boleh hanya bersandar pada keyakinannya belaka, akan tetapi harus pula disandarkan kepada dalil-dalil yang dikemukakan para pihak yang bersengketa yang merupakan alat bukti.<sup>90</sup> Menurut R.Soebekti membuktikan ialah meyakinkan hakim tentang kebenaran dalil-dalil atau dalil-dalil yang dikemukakan dalam suatu persengketaan.<sup>91</sup> Pada permohonan yang diajukan oleh pemohon maka beban pembuktian dibebankan kepada pemohon untuk membuktikan apa yang didalilkan. Berdasar alat-alat berupa surat-surat dan juga dengan menghadirkan saksi-saksi, pemohon telah membuktikan apa yang telah didalilkan dan dapat diterima oleh hakim.

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan tersebut di atas, pengadilan berpendapat bahwa maksud Pemohon mengajukan permohonan perwalian dan izin menjual tanah sebagaimana dimaksud dengan surat permohonan Pemohon untuk 3 (tiga) orang anak Pemohon yang masih dibawah umur tersebut guna kepentingan bersama, yaitu guna biaya hidup sehari-hari keluarga dalam rangka kesejahteraan, masa depan serta biaya pendidikan anak Pemohon. Demikian maka menurut hemat Pengadilan permohonan Pemohon tersebut tidak bertentangan dengan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta ada urgensinya ;

Pada Pasal 48 Undang-undang Perkawinan kekuasaan orang tua ada batasnya yaitu tidak boleh memindahkan hak atau menggadaikan barang-barang milik anaknya yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, kecuali kepentingan anak itu menghendakinya.<sup>92</sup> Kepentingan yang menghendaki dalam aturan tersebut tidak dijelaskan yang seperti

---

<sup>89</sup> Burhanudin Hasan dan Harinanto, *Hukum Acara dan Praktik Peradilan Perdata*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2015), hlm. 105.

<sup>90</sup> *Ibid.*

<sup>91</sup> *Ibid.*

<sup>92</sup> Riduan Syahrani, *Op.cit*, hlm. 99.

apa. Namun berdasarkan alasan-alasan yang dipaparkan oleh pemohon dapat dipertimbangkan bahwa alasan tersebut dapat diterima karena alasan tersebut merupakan untuk kepentingan anak-anaknya.

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan tersebut di atas, Pemohon telah berhasil membuktikan seluruh dalil-dalil permohonannya dengan benar menurut hukum, oleh karena itu cukup alasan bagi Pengadilan Negeri Kediri untuk mengabulkan permohonan Pemohon tersebut;

Pembuktian adalah penyajian alat-alat bukti yang sah menurut hukum kepada hakim yang memeriksa suatu perkara guna memberikan kepastian tentang kebenaran peristiwa yang dikemukakan.<sup>93</sup> Pasal 163 *HIR/ 283 RBG* mengatakan, setiap orang yang mendalilkan bahwa “ia mempunyai suatu hak atau guna meneguhkan haknya sendiri maupun membantah hak orang lain, menunjuk pada suatu diwajibkan membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut”. Yang harus dibuktikan oleh pihak-pihak yang berperkara bukanlah hukumnya, akan tetapi peristiwanya atau kejadian-kejadiannya. Pada hukum acara perdata untuk memenangkan seseorang, tidak perlu adanya keyakinan hakim. Yang penting adalah adanya alat-alat bukti yang sah, dan berdasarkan alat-alat bukti tersebut hakim akan mengambil keputusan siapa yang menang dan siapa yang kalah.<sup>94</sup> Putusan pengadilan merupakan sesuatu yang sangat diinginkan atau dinanti-nantikan oleh para pihak-pihak yang berperkara untuk menyelesaikan sengketa mereka dengan sebaik-baiknya. Untuk dapat memberikan putusan pengadilan yang benar-benar menciptakan kepastian hukum dan mencerminkan keadilan, hakim sebagai aparatur negara dan sebagai wakil Tuhan yang melaksanakan peradilan harus benar-benar mengetahui duduk perkara yang sebenarnya dan peraturan hukum yang akan diterapkan baik peraturan yang tertulis dalam perundang-undangan maupun peraturan hukum yang tidak tertulis atau hukum adat.<sup>95</sup>

---

<sup>93</sup> Moh. Taufik Makarao, *Op.cit*, hlm. 93.

<sup>94</sup> *Ibid.*

<sup>95</sup> *Ibid.*

Berdasarkan uraian diatas, maka beban pembuktian diletakkan pada pemohon yang mendalilkan sesuatu dalam persidangan. Pemohon telah membuktikan semua dalil-dalil yang disampaikan oleh pemohon dengan memberikan alat-alat bukti berupa surat-surat dan keterangan saksi yang menguatkan alat bukti yang diberikan oleh pemohon. Terkait itu, hakim terikat oleh bukti-bukti yang diberikan oleh pemohon bukan pada keyakinan dari hakim sehingga hakim harus mengabulkan permohonan dari pemohon karena permohonan yang diajukan untuk kepentingan keluarga dan anak-anaknya.

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka Pemohon harus dibebani untuk membayar semua biaya yang timbul dalam permohonan ini, yang besarnya ditetapkan dibawah ini; Mengingat dan memperhatikan Pasal 393 *jo* Pasal 394 *BW* serta pasal-pasal lain dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan;

Ditinjau dari segi sifatnya putusan yang dijatuhkan hakim, sebagai berikut:<sup>96</sup>

- a. Putusan Deklarator adalah putusan yang berisi pernyataan atau penegasan tentang suatu keadaan atau kedudukan hukum semata-mata.
- b. Putusan Konstitutif adalah putusan yang memastikan suatu keadaan hukum, baik yang bersifat meniadakan suatu keadaan hukum maupun yang menimbulkan keadaan hukum baru.
- c. Putusan Kondemnator adalah putusan yang memuat amar menghukum salah satu pihak yang berperkara.

Pada pertimbangan dasar hukum hakim dalam mengabulkan permohonan ini yaitu Pasal 393 *jo* Pasal 394 *BW* yang berbunyi : Pasal 393 *BW* menyebutkan bahwa “wali tidak boleh meminjam uang untuk kepentingan anak belum dewasa, juga tidak boleh mengasingkan atau menggadaikan barang-barang tidak bergerak, pula tidak boleh menjual atau memindahtangankan surat-surat utang negara, piutang-piutang dan andil-andil, tanpa memperoleh kuasa untuk itu dari Pengadilan Negeri,

---

<sup>96</sup> M. Yahya Harahap, *Op.cit*, hlm. 876-877.

Pengadilan Negeri tidak akan memberikan kuasa ini, kecuali atas dasar keperluan yang mutlak atau bila jelas bermanfaat dan setelah mendengar atau memanggil dengan sah keluarga semenda atau sedarah anak belum dewasa atau wali pengawas.” Sedangkan, Pasal 394 *BW* menyebutkan bahwa “bila wali hendak menjual barang-barang tidak bergerak, maka surat permohonan yang diajukan oleh wali harus dilampiri sebuah daftar segala harta kekayaan anak belum dewasa dan dalam daftar itu harus disebutkan barang-barang yang hendak dijual. Pengadilan Negeri berwenang untuk mengizinkan penjual barang-barang itu, baik barang-barang yang ditunjuk maupun barang-barang lain, yang menurut pertimbangan Pengadilan Negeri penjualan barang-barang itu tidak menimbulkan begitu banyak kerugian bagi anak belum dewasa.”

Bahwa orang tua dilarang untuk meminjam untuk kepentingan anak, dilarang untuk menggadaikan dan juga dilarang untuk menjual barang-barang tidak bergerak milik anak yang belum dewasa. Perbuatan hukum tersebut dapat dilakukan namun dengan permohonan kepada Pengadilan Negeri dengan dilampiri daftar segala harta kekayaan anak untuk mendapat kuasa atas perbuatan tersebut dengan alasan kepentingan anak yang belum dewasa menginginkan dan juga mendengar dan memanggil keluarga semenda atau keluarga dari anak yang belum dewasa.

Pada fakta persidangan bahwa yang dihadirkan oleh pemohon sebagai saksi bukanlah keluarga semenda dari anak-anak dibawah umur tersebut melainkan pegawai dari pemohon sehingga seharusnya keterangan yang diberikan saksi seharusnya dipertimbangkan lebih lanjut karena para saksi tidak memiliki hubungan kekeluargaan dengan para saksi. Terkait itu hakim seharusnya lebih mendalami lagi maksud dan tujuan dari pemohon untuk meminta penetapan wali terhadap anak dibawah umur dalam perbuatan hukum penjaminan harta benda anak dan pemohon.

Pada Pasal 66 Undang-undang Perkawinan telah mengatur bahwa: “Untuk perkawinan dan segala sesuatu yang berhubungan dengan perkawinan berdasarkan atas Undang-undang ini, maka dengan berlakunya Undang-undang ini ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata (*Burgerlijk*

*Wetboek*), Ordonansi Perkawinan Indonesia Kristen (*Huwelijks Ordonantie Christen Indonesiers* S.1933 No. 74), Peraturan Perkawinan Campuran (*Regeling op de gemengde Huwelijken* S. 1898 No. 158), dan peraturan-peraturan lain yang mengatur tentang perkawinan sejauh telah diatur dalam Undang-undang ini, dinyatakan tidak berlaku.”

Berdasarkan pada Pasal tersebut, maka segala sesuatu yang berkaitan dengan perkawinan yang telah diatur pada Undang-undang Perkawinan maka yang terdapat pada *BW* tidak berlaku lagi. Pada Undang-undang Perkawinan Pasal 48 telah mengatur mengenai larangan orang tua terhadap harta anak di bawah umur yang berbunyi : “Orang tua tidak diperbolehkan memindahkan hak atau menggadaikan barang-barang tetap yang dimiliki anaknya yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, kecuali apabila kepentingan anak itu menghendakinya”.





Dibuat untuk turunan atas permintaan Kuasa Pemohon (EMI PUASA  
HANDAYANI, SH., MH.), dan diberikan kepadanya pada tanggal : 29 September 2015.

PENGADILAN NEGERI KEDIRI

PANITERA,

INDRO WAHYUDI,SH.  
NIP. 19590925 198012 1 001

Biaya-biayanya :

Materai : Rp 6.000,00

Leges : Rp 5.100,00 +  
Jumlah Rp 11.100,00